



Salinan

P U T U S A N

Nomor 1215/Pdt.G/2022/PA.Sit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan verzet atas putusan verstek sebagai berikut dalam perkara Gugatan Waris yang diajukan oleh:

FATIMA alias Hj. ZAENAB binti H. SULAIMAN alias SUHAENA, Umur 80 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Krajan RT01 RW02 Desa Kayuputih, kecamatan Panji, kabupaten Situbondo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DONDIN MARYASA ADAM, S.H. dan EVA DIAN PRIHATINI, S.H., Advokat berkantor Advokat di Jalan Mawar No. 43 Krajan RT.001 RW.002 (Utara Sungai) Situbondo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2022 yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Situbondo nomor: 524/Kuasa/12/2022/PA.Sit tanggal 16 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan /Tergugat Asal /Penggugat Rekonpensi;**

Melawan

AHMAD BADRI bin H. SULAIMAN ALIAS SUHAENA, Umur, 48 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Botolinggo RT04 RW02 desa Botolinggo, kecamatan Botolinggo, kabupaten Bondowoso, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BUDI WINARSO, S.H., dan MAHFUD, S.H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat Kantor di Jalan Wijaya Kusuma Gang 5 Nomor 36 Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situbondo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2023 yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Situbondo nomor: 39/Kuasa/1/2023/PA.Sit tanggal 25 Januari 2023 selanjutnya disebut sebagai **Terlawan /Penggugat Asal/Tergugat Rekonpensi;**

JUSAIRI bin KACONG, Umur 35 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Krajan RT01 RW02 Desa Kayuputih, kecamatan Panji, kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan I/Tergugat II Asal/Turut Tergugat Rekonpensi I;**

PURMANTO bin SUROTO, Umur 38 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Krajan RT01 RW02 Desa Kayuputih, kecamatan Panji, kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan II/Tergugat III Asal/Turut Tergugat Rekonpensi II;**

SURIJI bin JUMIN, Umur 48 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Kampung Kenanga RT02 RW04 Desa Kayuputih, kecamatan Panji, kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan III/Tergugat Asal IV/ Turut Tergugat Rekonpensi III;**

PAK US alias SUMARWI, Umur 61 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Kenanga RT02 RW03 Desa Kayuputih, kecamatan Panji, kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan IV / Tergugat Asal V / Turut Tergugat Rekonpensi IV;**

MASHODATUN binti P. MASWI, Umur 47 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di Jalan Raya Kalbut, Desa Kayuputih, kecamatan Panji, kabupaten Situbondo dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara pasti di seluruh wilayah R.I, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan V / Turut Tergugat Asal/ Turut Tergugat Rekonpensi V;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para pihak dan telah memeriksa serta meneliti bukti-bukti yang diajukan dalam sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Tergugat Asal/Kuasanya dengan surat gugatan perlawanannya tertanggal 16 Desember 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dengan register perkara nomor 1215/Pdt.G/2022/PA.Sit telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa, Berdasarkan Pasal 129 ayat (1) atau Pasal 83 Rv upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan verstek adalah perlawanan atau verzet. Atau biasa juga disebut *verzet tegen verstek* atau perlawanan terhadap putusan verstek, apabila tergugat dijatuhkan putusan verstek sedang ia keberatan terhadap putusan tersebut maka ia dapat mengajukan upaya hukum perlawanan verzet. Oleh karenanya itu dengan ini dahulu sebagai TERGUGAT I, sekarang mohon disebut PELAWAN, sedangkan PENGUGAT menjadi TERLAWAN saat ini, Serta TERGUGAT II s/d TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT sebelumnya menjadi TURUT TERLAWAN, DKK;
2. Bahwa, PELAWAN sebagai pihak yang awam hukum, dan buta huruf, pada saat panggilan pertama datangnya telat ke Pengadilan Agama, Sidang telah selesai, selanjutnya pada saat sidang kedua PELAWAN SAKIT sehingga tidak dapat hadir dipersidangan, karena PELAWAN AWAM HUKUM sehingga dirinya tidak datang menghadap ke PERSIDANGAN ;
Bahwa, oleh karena perkara ini adalah mengenai sengketa harta warisan, dan mengenai persoalan harta waris dan pembagiannya telah diatur sangat mendetail di dalam AL-QUR'AN, sehingga jangan sampai kita memakan dan/atau menghaki , mendapatkan harta yang bukan haknya, sehingga berakibat dosa bagi seseorang ;
3. Bahwa, pada hari JUM'AT, tanggal 2 DESEMBER 2022, PELAWAN mendapatkan Surat Relas Pemberitahuan Isi Putusan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Situbondo mengenai Perkara Nomor 1215/Pdt.G/2022/PA.Sit., yang amarnya berbunyi antara lain sebagai berikut :
 - a) **Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV TERGUGAT VI dan TURUT TERGUGAT yang telah telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;**
 - b) **Mengabulkan Permohonan Pelawan dengan Verstek ;**
 - c) **Menetapkan.... DST**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, PELAWAN sangat terkejut dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan tersebut, dan PELAWAN sangat keberatan atas putusan dari Pengadilan Agama Situbondo tersebut; oleh karena sebenarnya PENGUGAT tidaklah mempunyai hak harta yang menjadi OBJEK SENGKETA dalam perkara ini, oleh karena dirinya telah diberi bagian, sementara harta yang disebutkan oleh PENGUGAT tersebut adalah sudah ada sebelum adanya pernikahan kedua dari H. SULAIMAN, serta ada juga merupakan pembelian dari PENGUGAT sendiri, yang akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini;

Dan atas Putusan Pengadilan Agama Situbondo tersebut, PELAWAN sangatlah dirugikan sebab Gugatan Waris dari PENGUGAT tersebut adalah Melawan Hak, maka oleh karena itulah mesti diluruskan secara hukum, agar PELAWAN terhindar dari yang bathil ;

5. Bahwa, Berdasarkan Pasal 129 ayat (1) atau Pasal 83 Rv upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan verstek adalah perlawanan atau verzet. Atau biasa juga disebut *verzet tegen verstek* atau perlawanan terhadap putusan verstek, apabila tergugat dijatuhkan putusan verstek sedang ia keberatan terhadap putusan tersebut maka ia dapat mengajukan upaya hukum perlawanan verzet. Oleh karenanya itu dengan ini dahulu sebagai TERGUGAT II, sekarang mohon disebut PELAWAN, sedangkan PENGUGAT menjadi TERLAWAN saat ini, serta TERGUGAT II s/d TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT sebelumnya menjadi TURUT TERLAWAN, DKK ;
6. Bahwa PELAWAN selain mempunyai nama **FATIMA alias ZAINAB HJ., juga mempunyai nama sebutan LAINYA : B. MAHWAR alias ATINA alias juga B.H. MOHLIS;**
7. Bahwa, **OBJEK SENGKETA I s/d OBJEK SENGKETA V** yang menjadi OBJEK SENGKETA WARIS dalam perkara ini adalah harta gono gini dengan IBU PELAWAN dengan H. SULAIMAN, jadi sebelum menikah dengan IBU TERLAWAN, H. SULAIMAN dengan IBU PELAWAN SUDAH BANYAK MEMPUNYAI HARTA BERSAMA berupa **OBJEK SENGKETA I s/d OBJEK SENGKETA V** tersebut, dan pernikahan antara H. SULAIMAN dengan IBU TERLAWAN adalah POLIGAMI yang tidak disetujui oleh Isteri PERTAMA (IBU PELAWAN), jika kemudian sampai muncul AKTA NIKAH antara H. SULAIMAN dengan IBU TERLAWAN, maka pernikahan tersebut adalah CACAT HUKUM sebab tidak ada persetujuan poligami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, OBJEK SENGKETA dalam perkara ini adalah **bukan murni harta asal dari H. SULAIMAN**, melainkan adalah harta bersama dari H. SULAIMAN dan ISTERI PERTAMA, sehingga TERLAWAN tidaklah berhak atasnya, atau setidaknya separuh bagian dari Harta bersama Hak H. SULAIMAN dibagi waris kepada ahli warisnya tersebut;

Bahwa, diantara OBJEK SENGKETA tersebut ada yang merupakan pembelian murni dari PELAWAN, dan juga ada yang sudah berbentuk AKTA, dan sudah bersertifikat, serta luasnya tidak seperti yang nyatakan dalam GUGATAN TERLAWAN tersebut;

Maka, dari itu ada kewajiban bagi PENGUGAT (TERLAWAN) untuk melibatkan semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut, terutama terkait dengan TANAH;

Untuk jelasnya, akan PELAWAN uraikan satu persatu di bawah, berkaitan dengan OBJEK SENGKETA dalam perkara ini;

8. Bahwa, **OBJEK SENGKETA I s/d OBJEK SENGKETA V** menurut TERLAWAN dalam perkara ini adalah meliputi :

a. Sebidang tanah Sawah Persil Nomor 28 Kelas S.I Petok Nomor 434 dengan luas 0.619 Ha., terletak di Kampung Krajan RT.001 RW.002, Desa Kayuputih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan air dan tanah sawah milik P. LIMAN ;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik BU NURSIYA ;
- Sebelah Utara : Tanah sawah milik P. SAHWAN ;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa ;

disebut sebagai.....**OBJEK SENGKETA I.**

b. Sebidang tanah Sawah Persil Nomor 48 Kelas S.II Petok Nomor 438 dengan luas 0.404 Ha., terletak di Kampung Kenanga, Desa Kayuputih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik P. SUPATMO;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik P. LIMAN;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik H. IPUNG;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik H. AM;

disebut sebagai**OBJEK SENGKETA II.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sebidang tanah Sawah Persil Nomor 18 Kelas S.I Petok Nomor 434 dengan luas $\pm 0.851 \text{ M}^2$, terletak di Blok Kayu Abu, Kampung Cempaka, Desa Kayuputih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik P. CIPTO ;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik H. BAIHAKI ;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik ERNAWATI/HJ. HOSNIYE ;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik H. TOLAK ;

disebut sebagai.....**OBYEK SENGKETA III.**

d. Sebidang tanah Sawah Persil Nomor 51 Kelas S.I Petok Nomor 434 dengan luas 1.154 Ha., terletak di Blok Sekoddu', Kampung Kenanga, Desa Kayuputih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik SUHAENA NA'YAN dan P. MASWI;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik B. MUNASIK dan H. ABDUL GANI;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik B. MISNARA ;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik MASDIYA MASWI (telah dibeli H. SYUKUR) ;

disebut sebagai.....**OBYEK SENGKETA IV.**

e. Sebidang tanah Pekarangan di atas tanah berdiri bangunan rumah dan beberapa pohon-pohonan, Persil Nomor 36 Kelas D.I Petok Nomor 650 dengan luas 0.260 Da, yang terletak di Dusun Krajan RT.001 RW.002, Desa Kayuputih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah B. SARWINA ;
- Sebelah Selatan : Tanah B. MASWI dan B. SURAHWI ;
- Sebelah Timur : Tanah H. MUNIR dan B. MAIHA ;
- Sebelah Barat : Tanah B. ENI dan H. DIMYATI ;

disebut sebagai**OBYEK SENGKETA V.**

9. Bahwa, apa yang didalilkan oleh TERLAWAN dalam perkara ini disebut sebagai Harta waris almarhum H. SULAIMAN alias P. SUHAENA ; padahal tidaklah demikian; PELAWAN MENOLAK JIKA OBJEK SENGKETA I s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBJEK SENGKETA V tersebut sebagai harta warisan dari almarhum H. SULAIMAN alias P. SUHAEAN tersebut dibagi waris kepada ahli warisnya ;

10. Bahwa, data tanah yang terantum sebagai OBJEK SENGKETA I s/d OBJEK SENGKETA V tersebut adalah KUTIPAN DARI BUKU LETTER C, yang dibuat berdasarkan pada Klasiran tahun 1980an, bukan yang tahun lama (sebelum tahun 1960-an atau sebelum lahirnya UUPA tanggal 24 September 1960) , karena klasiran pertama dibuat pada masa penjajah Belanda tahun 1936-an ; Bahwa, Untuk tanah yang memiliki surat minim itu biasanya berupa leter C. Letter C ini diperoleh dari kantor desa dimana tanah itu berada, letter C ini merupakan tanda bukti berupa catatan yang berada di Kantor Desa/Kelurahan. Mengenai buku letter C, dalam masyarakat masih banyak yang belum mengerti apa yang dimaksud dengan buku letter C, karena di dalam literatur ataupun perundang- undangan mengenai pertanahan sangat jarang untuk dibahas atau dikemukakan. **Mengenai buku letter C ini sebenarnya hanya dijadikan dasar sebagai catatan penarikan pajak.** Keterangan mengenai tanah yang ada dalam buku letter C itu sangatlah tidak lengkap dan cara pencatatannya tidak secara teliti dan hati-hati sehingga akan banyak terjadi permasalahan yang timbul nantinya karena kurang lengkapnya data yang akurat dalam buku letter C tersebut.

Bahwa, istilah girik / petuk D / kikitir / **Letter C** dan istilah yang sejenisnya yang pernah berlaku pada dasarnya hanyalah berfungsi sebagai surat keterangan dan pembayaran pajak bukan berfungsi sebagai tanda bukti kepemilikan tanah, hal ini sesuai dengan surat edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia No. SE.18/Pj.7/1989. tanggal 2 Maret 1989 perihal status girik / petuk D / kikitir / **Letter C** sebagai salinan kohir pajak bumi, yang menyatakan dalam yurisprudensi :

- a. *Putusan Mahkamah Agung RI No.34.K/Sip/1960 tanggal 10 Pebruari 1960; “ **Petuk Pajak Bumi (girik) adalah bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan tanda siapakah yang harus membayar pajak**” . ;*
- b. *Putusan Mahkamah Agung RI No. 624.K/Sip/1970 tanggal 24 Maret 1971 menyatakan “ **Catatan dalam Letter C tidak merupakan bukti mutlak**”*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang hak milik, maka tentang hal itu masih diperlukan bukti-bukti lain lagi”;

- c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 84/K/TUN/2008 tanggal 20 Agustus 2008 menyatakan “ **Bahwa kikitir adalah bukti pembayaran pajak bukan alat bukti hak kepemilikan atas tanah** ” ;
- d. Putusan Mahkamah Agung RI No.565.K/Sip/1971 tanggal 8 Maret 1972 jo. PT.Bandung No.400/1969/Perd PTB tanggal 13 Januari 1971 jo. PN Pandeglang No.4/1968/Perd.Pdg tanggal 02 September 1968 menyatakan: “**Surat kikitir hanyalah tanda pembayaran pajak dan tidak membuktikan bahwa nama orang yang tercantum di dalamnya adalah pemilik tanah** “. ;-

Bahwa, dengan demikian, OBJEK SENGKETA I s/d OBJEK SENGKETA V tersebut tidaklah dapat dengan serte merta dapat ditetapkan dan diklaim sebagai harta warisan dari Almarhum H. SULAIMAN, karena tanahnya tercantum atas namanya, karena nama tersebut adalah untuk administrasi pembayara paja, dan pajak sendiri adalah bukan bukti kepemilikan tanah ;

- 11. Bahwa, adanya klasiran tahun 1980-an adalah untuk pembaruan data-data pajak, sehingga karena itu data Nomor Petok, data Nomor Persil juga berubah dari hasil klasiran sebum ahun 1960-an (hasil KLASIRAN TAHUN 1936-an) ;
Bahwa, diatara OBJEK-OBJEK SENGKETA tersebut, ada AKTA dibuat oleh PPAT CAMAT PANJI, ada juga yang sudah Bersertifikat, dan data yang diajukan oleh TERLAWAN DALAM PERKARA INI ADALAH BERDASARKAN PADA BUKU LETTER C yang merupakan bukti dan data dari PEMBAYAR PAJAK, karena orang yang bayar pajak belum tentu sebagai pemiliknya ;
- 12. Bahwa, terkait dengan **OBJEK SENGKETA I**, sebagian dari Luas tersebut adalah hasil dari **PELAWAN MEMBELI** seluas dua kotak lebih, hanya berdasarkan data LETTER C tahun 1980-an tanah tersebut keseluruhannya berpajak atas nama H. SULAIMAN / P. SUHAENA dengan Persil 28 klas S.I PETOK 343 LUAS 0619 Ha ;
Berdasarkan pada data Yuridis, OBJEK SENGKETA I tersebut SEBENARNYA adalah berawal terdiri dari 3 (tiga) bidang yang berdekatan atau saling berbatasan, sehingga keseluruhan bidang tanah tersebut berbentuk huruf L, dan data yang tercantum dalam kertas zegel pembelian tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai data lama hasil klasian sekitar tahun 1936 untuk tanah tersebut , dari semula PERSIL 24 (data lama) menjadi PERSIL 28 (data baru), dan letak tanahnya dari dahulu sampai dengan saat ini tidak berubah, hanya yang berubah adalah data yang ada di Buku LETTER C saja , yaitu :

1. Bidang Tanah ke-I , dibeli oleh PELAWAN pada tanggal 3 – 8 – 1969 , beli dari G. DJAHRA alias MUALIM , dengan identitas tanah PETOK NO. 774, PERSIL NO. 24, Klas S.II Luas 107 h.d dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dengan diketahui dan disaksikan oleh KEPALA DESA KAYUPUTIH, yakni :
 - Utara : tana sawah P. SUHAENA.
 - Barat : tana sawah P. SAMSURIJA.
 - Timur : tana sawah misre P. SUHAENA.
 - Selatan : tana sawah P. SAHRANI (P. SUMAWI).

Sebagai catatan misre (bahasa Madura) artinya adalah selokan , jalan air.

2. Bidang Tanah ke-II, dibeli oleh PELAWAN pada tanggal 7 – 10 – 1969 , beli dari G. SALAMA, dengan identitas tanah PETOK NO. 677, PERSIL NO. 24, Klas S.II , Luas 107 h.d dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan diketahui dan disaksikan oleh KEPALA DESA KAYUPUTIH, yakni :
 - Utara : tana sawah H. SULAIMAN BADRI.
 - Barat : tana sawah SELOKAN.
 - **Timur : tanah sawah P. NURSIYA**
 - **Selatan : tana sawah JALAN DESA.**

3. Bidang Tanah ke-III , yaitu di utaranya TANAH Bidang II, sebagai HARTA GONO GINI H. SULAIMAN dengan IBU PELAWAN, sehingga TERLAWAN tidak dapat hak, karena hasil gono gini dengan isteri I, sehingga jatuh waris kepada anak-anak dari isteri pertama;

SEHINGGA SAAT INI KETIGA BIDANG TANAH TERSEBUT MENJADI SATU KESATUAN, DAN PAJAKNYA BERDASARKAN BUKU LETTER C HASIL KLASIRAN AHUN 1980-AN menjadi atas nama H. SULAIMAN/SUHAENA, sebagai OBJEK SENGKETA I dalam perkara ini, maka dari PELAWAN MENOLAK jika OBJEK SENGKETA I tersebut ditetapkan sebagai harta waris dan harus dibagi dengan TERLAWAN, karena sebagaian besar juga OBJEK SENGKETA tersebut adalah pembelian dari PELAWAN sendiri, sebagaimana

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan di atas;

13. Bahwa, terkait dengan **OBJEK SENGKETA II** tersebut adalah bukan **MILIK** dari **H. SULAIMAN**, akan tetapi adalah Hak Milik dari PELAWAN YANG ASALNYA **MENDAPATKAN HIBAH DARI IBU KANDUNGnya (NA'YAN alias BOK SUHAENA)** kepada **PELAWAN (FATIMA alias BOK MAHWAR)**, **YAITU BERDASARKAN AKTA HIBAH NO. 6/1982**, identitas tanah yang dihibahkan tersebut adalah berdasrakan pada data lama PERSIL NOMOR 41.a Klas S.II, KOHIR/PETOK NO. 138, SELUAS 4.570 m2, dengan batas-batas :

- **Utara** : **Tanah Sawah PAK SUPAKMO ;**
- **Timur** : Tanah Sawah PAK MISURA ;
- **Selatan** : Tanah Sawah PAK HOSNA ;
- **Barat** : Tanah Sawah HAJI MAGGI ;

Bahwa, data yang ditulis oleh TERLAWAN untuk OBJEK SENGKETA II tersebut adalah berdasarkan pada data baru, tentang pembayaran pajak, sehingga oleh karena atas OBJEK SENGKETA II tersebut telah ada AKTA HIBAH, **MAKA SECARA HUKUM OBJEK SENGKETA II tersebut adalah hak milik PELAWAN**, dan juga asalnya bukan dari H. SULAIMAN / SUHAENA;

Bahwa, OBJEK SENGKETA II tersebut disewakan oleh PELAWAN kepada JUSAIRI bin KACONG (TURUT TERLAWAN I/TERGUGAT II ASAL), akan tetapi saat ini sudah dialihkan sewanya kepada SURIJI (TURUT TERLAWAN III/TERGUGAT IV) ;

14. Bahwa, terkait dengan **OBJEK SENGKETA III** tersebut adalah bukan **MILIK** dari **H. SULAIMAN**, akan tetapi adalah Hak Milik dari PELAWAN YANG ASALNYA **MENDAPATKAN PEMBAGIAN WARIS** berdasarkan pada **AKTA PEMBAGIAN HARTA WARIS tanggal 16 – 12 - 1981, Nomor 425/1981** **uang dibuat oleh PPAT CAMAT PANJI**, identitas bidang tanah yang dihak wariskan kepada PELAWAN adalah tercatat dengan identitas lama, PETOK NO. 511, PERSIL NO. 15, KLAS S-II, **Luas 8.390 m2**, dengan batas-batas :

- **Utara** : Tanah Sawah DJAELANI ;
- **Timur** : **Tanah Sawah ERNAWAT/GARUNG ;**
- **Selatan** : **Tanah Sawah PAK BAIHAKI ;**
- **Barat** : Tanah Sawah SUMBIYA ;

DAN SAAT INI SUDAH TERBIT **SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NO. 160/DESA KAYUPUTIH** pada tanggal 17 MARET 1999, **SELUAS 4260 m2**, karena yang

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengahnya dijual oleh PELAWAN, sehingga batas-batasnya :

- Utara : Tanah Sawah P. DJAELANI ;
- Timur : Tanah Sawah ERNAWATI ;
- Selatan : Tanah Sawah P. ARTAWI ;
- Barat : Tanah Sawah H. SULAIMAN ;

BAHWA, OLEH KARENA OBJEK SENGKETA III tersebut yang saat ini yang dikuasai dan hak milik PELAWAN ADALAH BERDASARKAN PADA **SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NO. 160/DESA KAYUPUTIH** pada tanggal 17 MARET 1999, **SELUAS 4260 m2, DENGAN BATAS-BATAS** tersebut di atas, memang semula Luasnya adalah berdasarkan **AKTA PEMBAGIAN HARTA WARIS** tanggal 16 – 12 - 1981 , Nomor 425/1981 yang dibuat oleh **PPAT CAMAT PANJI** adalah 8.390 m2 ;

BAHWA, selain itu PELAWAN di NOMOR PERSIL yang sama, PERSIL 54 , JUGA MENGUASAI TANAH SAWAH, berdasarkan **AKTA PEMBAGIAN HARTA WARIS** tanggal 16 – 12 - 1981, Nomor 426/1981 yang dibuat oleh **PPAT CAMAT PANJI** adalah 3.950 m2, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Sawah P. HOSNA dan BOK BAIHAKI ;
- Timur : Tanah Sawah BOK DURIN ;
- Selatan : Tanah Sawah BOK MASDIYA ;
- Barat : Tanah PEKARAGAN SUHRIYAN ;

Dan dalam kedua **AKTA PEMBAGIAN HARTA WARIS** juga disetujui oleh oleh ibu kandung TERLAWAN yang bertindak atas nama pribadinya serta juga bertindak untuk atas nama anaknya yang masih dibawah umur bernama AHMAD BADRI (umur 8 tahun) ;

Bahwa, berdasarkan Undang-undang pokok agraria **bukti kepemilikan yang sah adalah sertipikat merupakan alat bukti yang paling kuat dan merupakan tanda bukti hak atas tanah sebagai pemilik tanah tersebut, sertipikat mempunyai keunggulan apabila dibandingkan dengan alat bukti lain**, hal ini ditegaskan dalam pasal 32 ayat (1) peraturan pemerintah No.24/1997 tentang pendaftaran tanah yang menyatakan bahwa ; ***“Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”*** ;

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dengan demikian **OBJEK SENGKETA III** tersebut tersisah setengahnya dan setengah dari **OBJEK SENGKETA III** tersebut adalah sah hak milik dari **PELAWAN**, karena sudah bersertifikat atas nama **PELAWAN**;

15. Bahwa, terkait dengan **OBJEK SENGKETA IV** tersebut, **PELAWAN TIDAK PERNAH MENGUASAI LAHAN SELUAS 1,154 Ha** tersebut dalam Surat Gugatan atau 1,143 Ha tersebut dalam amar Putusan, akan tetapi tanah yang dikuasai oleh **PELAWAN** adalah Hak Milik dari **PELAWAN YANG ASALNYA MENDAPATKAN HIBAH DARI IBU KANDUNGnya (NA'YAN alias BOK SUHAENA)** kepada **PELAWAN (FATIMA alias BOK MAHWAR)**, YAITU **BERDASARKAN AKTA HIBAH NO. 8/1982**, identitas tanah yang dihibahkan tersebut adalah berdasarkan pada data lama **PERSIL NOMOR 54**, Klas S.II, **KOHIR/PETOK NO. 138**, **SELUAS 4.960 m²**, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Sawah **BOK NAHWAR** ;
- Timur : Tanah Sawah **PAK MASBUL** ;
- Selatan : **Tanah Sawah MUNASIK** ;
- Barat : Tanah Sawah **MASWI**;

Bahwa, data yang ditulis oleh **TERLAWAN** untuk **OBJEK SENGKETA IV** tersebut adalah berdasarkan pada data baru letter C tentang pembayaran pajak, sehingga oleh karenanya atas **OBJEK SENGKETA IV** tersebut telah ada **AKTA HIBAH SELUAS 4.960 m²**, **MAKA SECARA HUKUM tersebut adalah hak milik PELAWAN**, dan juga asalnya bukan dari **H. SULAIMAN / SUHAENA**; Dan juga Luas dan batas-batas yang tersebut di dalam Surat GUGATAN dan yang tersebut dalam AMAR PUTUSAN adalah berbeda, sehingga **OBJEK SENGKETA IV** tersebut menjadi tidak jelas dan kabur ;

Bahwa, tanah milik **PELAWAN** tersebut saat ini dikuasai oleh **SURIJI (TURUT TERLAWAN III/TERGUGAT IV)** dengan cara menyewa kepada **PELAWAN** ;

16. Bahwa, terkait dengan **OBJEK SENGKETA V** tersebut, adalah harta **GONO GINI** antara **H. SULAIMAN** dengan **NA'YAN (IBU PELAWAN)**, sehingga secara kewarisan jatuh kepada **PELAWAN SESAUDARA**, **TIDAK JATUH KEPADA TERLAWAN**, karena lain ibu dengan **PELAWAN**;
- Dan, batas-batas **OBJEK SENGKETA V** tersebut juga adalah salah dan tidak jelas, sebab :

- **BATAS UTARA** adalah bukan **SARWINA**, tetapi milik **IBU PELAWAN**;

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BATAS BARAT** juga salah, karena di dalam GUGATAN tertulis TANAH ENY dan H. DIMYATI, hal tersebut adalah tidaksama dengan AMAR PUTUSAN ADA 3 ORANG PEMILIK, sedangkan di SURAT GUGATAN tertulis 1 orang PEMILIK sebab ENY dan H. DIMYATI adalah suami isteri ;
- **BATAS SELATAN** antara SURAT GUGATAN dan AMAR PUTUSAN juga tidak sama ;

Bahwa, dengan tidak samanya bata-batas pada OBJEK SENGKETA V tersebut , maka dalil gugatan penggugat menjadi tidak jelas dan kabur mengenai letak posi tanahnya , dan lagi pula OBJEK SENGKETA V tersebut adalah bukan harta milik dari H. SUALIMAN SEORANG AKAN TTAPI ADALAH MILIK BERSAMA DENGAN IBU PELAWAN ; sehingga dengan TERLAWAN TIDAK MEMPUNYAI HAK atas OBJEK SENGKETA V tersebut ;

17. Dan PELAWAN menolak dalil-dalil TERLAWAN yang lain dan selebihnya yang termuat di dalam Surat GUGATAN WARIS tersebut ;

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa, untuk selanjutnya akan diajukan *GUGATAN REKONPENSİ (COUNTER CLAIM)* oleh PELAWAN dalam perkara ini. Sehingga selanjutnya PELAWAN KONPENSİ pada Gugatan Rekonsensi ini akan disebut sebagai *PENGGUGAT REKONPENSİ*, *m e l a w a n* , TERLAWAN KONPENSİ yang selanjutnya akan disebut sebagai *TERGUGAT REKONPENSİ* ; serta *PARA TURUT TERLAWAN KONPENSİ sebagai PARA TURUT TERGUGAT REKONPENSİ* ;
2. Bahwa, mohon agar segala yang terurai Dalam Konpensı di atas secara *mutatis mutandis* dianggap termasuk dan terurai kembali seluruhnya dalam Gugatan Rekonsensi ini ;
3. Bahwa, sebenarnya TERGUGAT REKONPENSİ, TELAH MENDAPAT BAGIAN WARISAN, DAN OLEH KARENYA DIA TIDAK AKAN MENUNTUT BAGIAN WARIS LAGI atas HAK ORANG TUA KAMI ALAMRHUM YANG TELAH DITANGAI/DIKUASAI OLEH SR Kandung kami ,yaitu PENGGUGAT REKONPENSİ, AKAN TETAPI NYATANYA TERGUGAT REKONPENSİ masih melakukan GUGATAN INI ;
4. Bahwa, perbuatan TERGUGAT REKONPENSİ tersebut TELAH mengakibatkan PENGGUGAT REKONPENSİ menderita kerugian materiil karena mesti keluar uag

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar Pengacara, dan biaya lainnya yang menjadi haknya tersebut, dan atas dasar ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, yang menyebutkan : “ *Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut* “ ;

Bahwa, bentuk penghitungan kerugian materiil yang diderita oleh PENGUGAT REKONPENSİ akibat dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSİ adalah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah); DAN KERUGIAN materiil Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar);

5. Bahwa, Agar tuntutan PENGUGAT REKONPENSİ tidak menjadi *illusoir* kelak karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa TERGUGAT REKONPENSİ, maka dapatlah kiranya PENGADILAN AGAMA SITUBONDO untuk melakukan *CONSERVATOIR BESLAG* dan/atau *REVINDIKATOIR BESLAG* atas dan harta benda milik TERGUGAT REKONPENSİ berupa tanah dan rumah yang berdiri di atasnya sebagaimana tersebut pada alamat TERGUGAT REKONPENSİ tersebut ;
6. Bahwa, Oleh karena Gugatan PENGUGAT REKONPENSİ ini didasarkan pada bukti-bukti autentik sebagaimana disyaratkan oleh pasal 180 HIR yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh TERGUGAT REKONPENSİ sehingga Putusan ini memenuhi syarat untuk dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*) , walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi dari TERGUGAT REKONPENSİ ;
7. Bahwa, dimasukkannya TURUT TERGUGAT REKONPENSİ dalam perkara ini adalah agar mereka mengerti/mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya yang timbul dalam perkara ini, sehingga secara hukum TURUT TERGUGAT REKONPENSİ dapat dihukum untuk tunduk terhadap putusan dalam perkara ini ; Berdasarkan alasan dan dalil di atas, PELAWAN /PENGUGAT REKONPENSİ mohon agar Yth. Ketua Pengadilan Agama Situbondo, cq. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo memeriksa perkara Nomor 1215/Pdt.G/2022/PA.SIT untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM KONPENSİ :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima ir:

1. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar ;
2. Mengabulkan perlawanan Pelawan ;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor Nomor 1215/Pdt.G/2022/PA.SIT , 30 NOVEMBER 2022 tersebut ;
4. Menolak GUGATAN TERLAWAN untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
5. Menghukum TERLAWAN untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR:

Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (*Naar Gede Justitie Rech Doen*) ;

DALAM REKONPENS I

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekompensi dari PENGUGAT REKONPENS I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan peletakan *CONSERVATOIRE BESLAG* dan/atau *REVINDIKATOIR BESLAG* harta benda milik TERGUGAT REKONPENS I berupa tanah dan rumah yang berdiri di atasnya sebagaimana tersebut pada alamat TERGUGAT REKONPENS I yang disebutkan di atas adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Perbuatan *TERGUGAT REKONPENS I* dengan menggugat PENGUGAT REKONPENS I dalam perkara ini adalah perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) tersebut telah menimbulkan kerugian immateriil (moril) maupun materiil bagi PENGUGAT REKONPENS I, yakni kerugian immateriil (moril) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan kerugian materiil sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
4. Menghukum *TERGUGAT REKONPENS I* untuk membayar ganti kerugian immateriil (moril) kepada PENGUGAT REKONPENS I Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dibayar lunas, tunai dan sekaligus kepada PENGUGAT REKONPENS I selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan/atau dapat dilaksanakan ;
5. Menghukum *TERGUGAT REKONPENS I* untuk membayar ganti kerugian materiil secara tanggung renteng kepada PENGUGAT REKONPENS I sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dibayar lunas, tunai dan sekaligus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PENGUGAT REKONPENSİ selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan/atau dapat dilaksanakan ;

6. Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*) , walaupun ada bantahan , banding dan kasasi ;
7. Menghukum TURUT TERGUGAT REKONPENSİ untuk tunduk dalam putusan perkara ini ;

DALAM KONPENSİ dan DALAM REKONPENSİ

Menghukum *PENGUGAT KONPENSİ / TERGUGAT REKONPENSİ* untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM KONPENSİ :

Dalam eksepsi :

Bahwa terlebih dahulu Terlawan menolak dengan tegas seluruh alasan Pelawan sebagaimana tersebut dalam gugatan perlawanannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Terlawan.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pelawan/semula Tergugat dan Terlawan/semula Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal untuk mendamaikan Pelawan dan Terlawan agar dapat menyelesaikan perkara secara damai, tetapi tidak berhasil. Dan juga telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh mediasi, namun menurut laporan Mediator, **S. Agus Setiawan, S.H.**, tertanggal 11 Januari 2023, ternyata upaya damai tersebut juga gagal/tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dibacakan Surat perlawanan Pelawan tertanggal 16 Desember 2022 dari Surat perlawanan sebagaimana yang telah diuraikan di atas dengan tanpa ada perubahan dan atau tambahan ;

Bahwa atas gugatan Pelawan, Terlawan dan Kuasanya telah menyampaikan replik secara tertulis pada tanggal 01 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSİ:

Dalam eksepsi

1. Bahwa terlebih dahulu Terlawan menolak dengan tegas seluruh alasan Pelawan sebagaimana tersebut dalam gugatan perlawanannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Terlawan ;
2. Bahwa tidak benar Pelawan/**Fatima alias Hj. Zaenab binti H. Sulaiman/ Suhaena** dalam perkara No.1215/Pdt.G/2022/PA.Sit. selaku pihak Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asal, dan yang benar adalah selaku Tergugat I Asal, sebaliknya alasan yang tersebut pada angka 5 Pelawan menyatakan dirinya dahulu sebagai TERGUGAT II, sekarang menyatakan dirinya disebut PELAWAN, ***adalah tidak benar karena yang menjadi TERGUGAT II dalam perkara asal adalah Jusairi bin Kacung***, dan karenanya dengan alasan tersebut merupakan dalil perlawanan yang tidak jelas dan atau kabur yang beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa demikian pula terhadap alasan atau dalil Pelawan yang menyatakan dirinya selaku Penggugat Rekonpensi, merupakan dalil yang tidak jelas/kabur karena tidak ada landasan hukumnya.
4. Bahwa dalam perkara perlawanannya, Pelawan terikat dengan putusan Pengadilan Agama Situbondo No.1215/Pdt.G/2022/PA.Sit. yang dalam alasan perlawanannya, telah menunjuk aturan hukum yang telah diatur sebagaimana isi pasal 129 ayat (1) HIR yang berbunyi : *Tergugat yang dihukum dengan putusan tak hadir dan tidak menerima keputusan hakim itu, boleh mengajukan perlawanan atas keputusan itu.*

Bahwa putusan No.1215/Pdt.G/2022/PA.Sit. tidak ada yang namanya gugatan rekonpensi, dan karenanya dalil perlawanan Pelawan yang memasukkan dirinya selaku Penggugat Rekonpensi merupakan dalil yang tidak jelas dasar hukumnya dan karenanya perlawanan pelawan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima .

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa selanjutnya Terlawan menyatakan terhadap segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi mohon dianggap telah diulang sekali lagi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban mengenai pokok perkara .
2. Bahwa Terlawan menyatakan sekali lagi; menolak seluruh dalil/alasan perlawanan Pelawan kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terlawan.
3. Bahwa Terlawan menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Situbondo tanggal 30 November 2022 No.1215/Pdt.G/2022/PA.Sit. telah dijatuhkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya Terlawan selaku Penggugat Asal menyatakan untuk tetap pada dalil gugatan Penggugat asal dan mempertahankan putusan tersebut, termasuk seluruh pertimbangan hukumnya .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar pernikahan H.SULAIMAN dengan Ibu TERLAWAN / HALISA cacat hukum, dengan alasan karena tidak disetujui oleh Istri pertama/H.Sulaiman/ibu Pelawan bernama NAIAN.
5. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama pemeriksa perkara No.1215/Pdt.G/2022/PA.Sit. tanggal 30 Nopember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1444 Hijriah, dimuka persidangan Penggugat/Terlawan telah mengajukan alat bukti :
 - a. Surat yang diberi tanda P.1 s/P.11, diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan surat aslinya yang ternyata cocok dengan surat aslinya.
 - b. 5 (lima) orang saksi bernama ; 1. Norsalim bin Masdur, 2. Mat Rais, 3. Sahweni binti Saha, 4. Saiful Bahri bin Zainul Mukarrom, 5. Sukarto bin Atun/Nawawi, yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum bahwa :
 - Pewaris bernama H. Sulaiman atau Suhaena telah meninggal dunia di Desa Kayuputih pada tahun 1983.
 - Pewaris bernama H. Sulaiman alias Suhaena memiliki 2 (dua) orang isteri bernama Hj. Siti Mariyam/Naian sebagai isteri pertama dan Halisa sebagai isteri kedua. Pewaris dengan isterinya yang pertama mempunyai 2 orang anak bernama Masdiya dan Fatimah/Hj. Zaenab, dan dengan isteri kedua mempunyai 1 orang anak bernama Ahmad Badri.
 - Antara H. Sulaiman dengan kedua isterinya semasa hidupnya tidak pernah bercerai sampai H. Sulaiman meninggal dunia.
 - Pada saat H. Sulaiman meninggal dunia, kedua isterinya dan anak-anaknya masih hidup.
6. Bahwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo/memeriksa perkara ini telah diadakan pemeriksaan lapangan terhadap obyek sengketa dalam perkara ini, pada tanggal 04 November 2022, yang kemudian setelah dihubungkan dengan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terlawan, diperoleh fakta hukum bahwa harta peninggalan H. Sulaiman seperti tersebut dalam perkara ini belum pernah dibagi waris.
7. Bahwa selain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo tersebut perlu ditegaskan sekali lagi bahwa sesuai keterangan saksi

18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan/Penggugat Asli bernama Sukarto bin Atun/Nawawi, menerangkan bahwa :

- setahu saksi sendiri yang menjodohkan H. Sulaiman dengan Halisa (ibu kandung Penggugat/Terlawan) adalah Hj. Siti Mariyam/Naian sendiri.
 - Antara Naian (isteri pertama H. Sulaiman) dengan Halisa (isteri kedua H. Sulaiman) semasa H. Sulaiman belum meninggal dunia, telah hidup dengan rukun, penuh kedamaian tidak ada pertengkaran antara satu dengan yang lainnya.
8. Bahwa tidak benar obyek sengketa dalam perkara ini adalah harta gono gini antara H. SULAIMAN dengan NAIAN (isteri pertama) ibu Pelawan, yang benar adalah harta pewaris/H. Sulaiman/Suhaena yang sampai terjadinya perkara ini belum pernah dibagi waris.
9. Bahwa data obyek sengketa dalam perkara ini yang menyangkut tanah adalah sesuai data dalam buku Krawangan dan Letter C Desa Kayuputih dan berdasarkan keterangan saksi yang telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya dimuka persidangan.
10. Bahwa apa yang TERCATAT dalam buku Krawangan dan Letter C Desa Kayuputih, obyek sengketa atas nama H.Sulaiman/Suhaena, dan tidak ada coretan atau perubahan sampai pada saat ditunjukkan dimuka persidangan, **dengan kata lain tidak ada proses perubahan terhadap data obyek sengketa sejak dicatat/diliki oleh almarhum H.Sulaiman/Suhaena, termasuk tidak ada catatan bahwa telah terjadi pembagian harta warisan terhadap obyek perkara, dan ternyata data tersebut juga sesuai dengan keterangan saksi Penggugat/Terlawan.**
11. Bahwa buku Letter C Desa Kayuputih baik yang dibuat dalam klasiran tahun 1980 atau dibuat berdasarkan klasiran tahun-tahun sebelumnya **tidak berdiri sendiri** dikarenakan catatan dalam buku Letter C Desa tersebut harus dan wajib hukumnya dibuat/dicatat sesuai Buku Krawangan yang menunjukkan gambar dan letak tanah yang dicatat dalam buku Letter C Desa tersebut.
12. Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini telah ditunjukkan/diberikan salinannya dimuka persidangan yang faktanya juga telah dicocokkan dengan buku aslinya yang ternyata cocok dengan buku aslinya, termasuk cocok dengan buku Krawangan dan Letter C Desa Kayuputih yang dibuat dalam klasiran yang pertama sebelum tahun 1960.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa tidak benar obyek sengketa I untuk tanah sub 1, yang sebagian hasil pembembelian Pelawan, dan yang benar dari petok no.774, persil 24, kelas II, luas 0,085 Ha atas nama Saira / Samir, telah dialihkan/dibeli oleh Pak Suhaena Saidin petok No.511, dan tanah sub 2 terbukti telah dibeli oleh H. Sulaiman alias P. Suhaena petok No.677 persil 24. Luas 0,107 Ha atas nama P.mualim/P.samaudin, yang kesemuanya menjadi satu kesatuan dan berkesesuaian dengan data Petok No.434 dengan luas 0.0619 Ha atas nama H.sulaiman alias P.suhaena.
14. Bahwa terhadap obyek sengketa II dalam buku Krawangan dan Letter C Desa Kayuputih terbukti atas nama H. Sulaiman alias P. Suhaena, Petok 434 persil 48, luas 0,404 Ha.
15. Bahwa obyek sengketa III, persil No. 511 terbukti atas nama P. Suhaena Saidin dan persil No. 54 terbukti atas nama Suhaena, yang apabila terbukti telah diterbitkan Akta Pembagian Harta Warisan dari Naian/Ibu Pelawan kepada Pelawan adalah tidak benar dan bertentangan dengan hukum, yang karenanya batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlakunya;
16. Bahwa obyek sengketa IV dalam buku Krawangan dan Letter C Desa Kayuputih, baik dalam buku Klasiran yang lama dan yang baru terbukti atas nama Suhaena, sehingga apabila ada bukti peralihan terhadap obyek sengketa tersebut yang dilakukan oleh Naian/Ibu Pelawan kepada Pelawan adalah tidak sah dan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlakunya;
17. Bahwa selanjutnya selain alasan-alasan seperti tersebut diatas Terlawan menyatakan tetap pada dalil gugatan Terlawan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dengan benar dan berdasarkan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo.

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa terlebih dahulu Tergugat Dalam Rekonsensi yang semula selaku Penggugat Dalam Kompensi menyatakan menolak seluruh dalil Penggugat Dalam Rekonsensi, kecuali terhadap dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat Dalam Rekonsensi.
2. Bahwa terhadap alasan-alasan Tergugat Dalam Rekonsensi yang telah disampaikan dalam Kompensi mohon dianggap telah diulang sekali lagi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam jawaban mengenai gugatan rekonsensi .

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat Dalam Rekonsensi amat sangat tidak jelas dan kabur karena tidak ada dasar hukumnya di dalam sengketa upaya mengajukan perlawanan sebagaimana dalam perkara ini secara hukum tidak dikenal yang namanya **PELAWAN KONPENSI** pada **Gugatan Rekonsensi** atau **TERLAWAN REKONPENSI** ataupun **PARA TURUT TERLAWAN KONPENSI** sebagai **PARA TURUT TERGUGAT REKONPENSI**.
4. Bahwa apabila dalam gugatan rekonsensi ini Pelawan telah menamakan dirinya sebagai Penggugat Rekonsensi, secara hukum Pelawan telah keluar dari upaya hukum perlawanan terhadap putusan Pengadilan Agama Situbondo No.1215/Pdt.G/2022/PA.Sit. Yang seharusnya dalil atau alasan perlawanannya khusus terhadap putusan yang diajukan perlawanan yaitu putusan No.1215/Pdt.G/2022/PA.Sit
5. Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo tidak sependapat dengan Tergugat Dalam Rekonsensi, selanjutnya Tergugat Dalam Rekonsensi menyatakan bahwa :
 - a. Tergugat Rekonsensi secara hukum terbukti sebagai ahliwaris H. Sulaiman/Suhaena yang telah meninggal dunia pada tahun 1983.
 - b. Obyek sengketa adalah harta peninggalan almarhum H. Sulaiman / Suhaena yang belum diwaris, kepada para ahliwarisnya.
 - c. Dalam mengajukan gugatan Tergugat Rekonsensi, hanya terbatas pada obyek sengketa sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dengan kata lain tidak mempersoalkan terhadap harta peninggalan H. Sulaiman/Suhaena yang telah dijual oleh Pelawan/Penggugat Rekonsensi, termasuk tidak mengajukan tuntutan uang ganti kerugian kepada Penggugat Rekonsensi, dengan harapan Penggugat Rekonsensi menyadari bahwa Tergugat Rekonsensi juga ahliwaris almarhum H.Sulaiman/Suhaena yang berhak atas harta peninggalan H. Sulaiman/Suhaena.
 - d. Bahwa benar Tergugat Rekonsensi pernah mendapat bagian warisan, seperti yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, namun demikian karena bagian yang telah diterima Tergugat Rekonsensi tersebut tidak sesuai dengan harta warisan yang ditinggal oleh Pewaris/H.Sulaiman/Suhaena, yang faktanya banyak harta warisan

21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Sulaiman/Suhaena yang dijual oleh Penggugat Rekonpensi tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonpensi yang secara hukum Tergugat Rekonpensi adalah termasuk ahli waris (anak laki-laki) almarhum H.Sulaiman/Suhaena yang secara hukum berhak atas harta warisan tersebut.

- e. Bahwa tidak benar Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil Penggugat Rekonpensi dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini, karena upaya Tergugat Rekonpensi telah melakukan secara kekeluargaan kepada Penggugat Rekonpensi, akan tetapi tidak ditanggapi oleh Penggugat Rekonpensi, sehingga yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi berupaya secara hukum untuk memperoleh haknya yang telah diabaikan oleh Penggugat, sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Bahwa sebaliknya yang pantas dan beralasan dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah apa yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi, yang telah menjual harta waris almarhum H. Sulaiman/Suhaena, secara sembunyi-sembunyi tanpa setahu Tergugat Rekonpensi, termasuk menguasai harta waris yang belum dibagi waris, yang faktanya Tergugat Rekonpensi secara hukum termasuk pihak yang berhak atas harta waris almarhum H.Sulaiman/Suhaena, merupakan bukti nyata bahwa Penggugat Rekonpensi terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang beralasan kuat untuk dihukum membayar uang ganti kerugian kepada Tergugat Rekonpensi.
- g. Bahwa dalam perkara ini Tergugat Rekonpensi masih melihat hubungan darah dengan Penggugat Rekonpensi, dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara kekeluargaan, akan tetapi apabila sengketa dalam perkara ini tidak dapat selesai secara damai dengan sangat menyesal upaya secara hukum adalah merupakan jalan satu-satunya untuk menyelesaikan sengketa antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi.
- h. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas terbukti dalil gugatan Penggugat Rekonpensi tidak beralasan hukum, karenanya beralasan untuk ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

Demikianlah berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan/Penggugat Konpensi/sebagai Tergugat Rekonsensi, menghaturkan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo, pemeriksa perkara No.1215/Pdt.G/2022/PA.Sit. berkenan menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Dalam eksepsi :

1. Menyatakan Perlawanan pelawan tidak dapat diterima ;

Dalam pokok perkara :

1. Menolak Perlawanan Pelawan seluruhnya setidaknya menyatakan Perlawanan Pelawan Tidak dapat diterima ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Situbondo tanggal 30 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1444 Hijriah No.1215/Pdt.G/2022/PA.Sit. ;

DALAM REKONPENSI :

Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya dan atau menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Tergugat Konpensi/Pelawan/Penggugat Rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa atas Replik Terlawan/Penggugat, Pelawan/Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis pada 1 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, PELAWAN/PENGGUGAT REKONPENSI membantah dan menolak semua dalil-dalil tanggapan TERLAWAN/TERGUGAT REKONPENSI atas EKSEPSI yang diajukannya oleh didalam Replik-nya (JAWABAN PERTAMA TERHADAP PERLAWANAN) tersebut karena tidak berlandaskan pada hukum yang berlaku, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh PELAWAN/PENGGUGAT REKONPENSI;
2. Bahwa, andaikata benar PELAWAN/PENGGUGAT REKONPENSI menyebutkan dirinya adalah selaku TERGUGAT II ASAL, maka hal tersebut adalah salah ketik, sehingga tidaklah menjadi substansi dan yang terpenting dirinya telah menjadi PELAWAN atas putusan perkara ini, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dirugikan haknya sebagai TERGUGAT I ASAL, karenanya pula dirinya dapat mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu yang ditentukan;
3. Pun demikian, jika dalam PERLAWANAN tersebut terdapat REKONPENSI, karena pada hakekatnya secara hukum VERZET tersebut adalah JAWABAN dari PELAWAN atas GUGATAN dari TERLAWAN dalam perkara ini, sehingga pula dirinya dapat mengajukan REKONPENSI terhadap TERLAWAN;
 4. MALAH KUASA TERLAWANLAH yang tidak mempunyai HAK MENGAJUKAN JAWABAN (REPLIK) atas VERZET ini, karena didalam Surat Kuasanya tidak disebutkan secara tegas dan jelas atas hal-hal yang dilakukan oleh Kuasa Hukum TERLAWAN, termasuk melakukan tanggapan/JAWABAN/REPLIK tersebut, oleh karena itu JAWABAN atas VERZET tertanggal 01 FEBRUARI tersebut adalah CACAT HUKUM dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
 5. Bahwa, selanjutnya PELAWAN/PENGGUGAT REKONPENSI menyatakan tetap pada dalil-dalil PERLAWANNAN-nya, dan karena itulah EKSEPSI dari TERLAWAN/TERGUGAT REKONPENSI tersebut patutlah untuk diTOLAK;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, hal-hal yang telah terurai pada bagian DALAM EKSEPSI tersebut di atas, dengan ini PELAWAN/PENGGUGAT REKONPENSI mohon dianggap terulang kembali sebagai dalil tanggapan PELAWAN/PENGGUGAT REKONPENSI pada bagian DALAM POKOK PERKARA ini dan secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
2. Bahwa, PELAWAN/PENGGUGAT REKONPENSI membantah dan menolak semua dalil-dalil tanggapan/jawaban/Replik yang diajukan TERLAWAN/TERGUGAT REKONPENSI pada bagian DALAM POKOK PERKARA tersebut, oleh karena itu PELAWAN/PENGGUGAT REKONPENSI tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan dalam PERLAWANNAN nya, oleh karena dalil-dalil yang diajukan oleh TERLAWAN/TERGUGAT REKONPENSI tersebut adalah tidak berdasar hukum;
3. Bahwa, perlu PELAWAN/PENGGUGAT REKONPENSI tegaskan kembali bahwa bukti Letter C saia tidak cukup mengakui mempunyai atas bidang tanah karena secara hukum Letter C bukan merupakan bukti I kepemilikan atas Tanah in casu OBJEK SENGKETA;

24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa istilah girik / petuk D / kikitir (Letter C) dan istilah yang sejenisnya yang pernah berlaku pada dasarnya hanyalah berfungsi sebagai surat keterangan dan pembayaran pajak bukan berfungsi sebagai tanda bukti kepemilikan tanah, hal ini sesuai dengan surat edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia No. SE.18/Pj.7/1989. tanggal 2 Maret 1989 perihal status girik /petuk D / kikitir (Letter C) sebagai salinan kohir pajak bumi, yang menyatakan dalam yurisprudensi;

- a. Putusan Mahkamah Agung RI No.34.K/Sip/1960 tanggal 10 Pebruari 1960; "Petuk Pajak Bumi (girik) adalah bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah adalah milik orang yan namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan tanda siapakah yang harus membayarpajak";
 - b. Putusan Mahkamah Agung RI No.624.K/Sip/1970 tanggal 24 Maret 1971 menyatakan "Catatan dalam Letter C tidak merupakan bukti mutlak tentang hak milik, maka tentang ha/itu masih diperlukan bukti-bukti lain lagi";
 - c. Putusan Mahkamah Agung RI No.84.K/TUN/2008 tanggal 20 Agustus 2008 menyatakan " Bahwa kikitir ada/ah bukti pembayaran pajak bukan alat bukti hak kepemilikan atas tanah";
 - d. Putusan Mahkamah Agung RI No.565.K/Sip/1971 tanggal 8 Maret 1972 Jo. PT.Bandung No.400/1969/Perd PTB tanggal 13 Januari 1971 jo. PN Pandeglang No.4/1968/Perd.Pdg tanggal 02 September 1968 menyatakan: "Surat kikitir hanyalah tanda pembayaran pajak dan tidak membuktikan bahwa nama orang yang tercantum di dalamnya adalah pemilik tanah ".
4. Apalagi yang dijadikan sebagai bukti oleh TERLAWAN/TERGUGAT REKONPENSİ itu adalah DATA TANAH pada Buku LETTER C HASIL KLASIRAN TAHUN 1980-an, yang mutlak sebagai BUKTI PEMBAYARAN PAJAK dan bukan bukti kepemilikan dari H. SULAIMAN dan DATA TANAH pada LETTER C HASIL KLASIRAN TAHUN 1980-AN TERSEBUT ADALAH TIDAK SAMA DENGAN DATA TANAH HASIL KLASIRAN PERTAMA TAHUN 1936-an, setidaknya DATA TANAH sebelum TAHUN 1960 (LAHIRNYA UUPA) ; dan atas HAL tersebut PELAWAN/PENGGUGAT REKONPENSİ MEMPUNYAI BUKTINYA bahwa semua OBJEK SENGKETA dalam perkara iini adalah bukan keunyaan asal dari H. SULAIMAN sehingga secara

25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum TIDAK DAPAT DIBAGI WARIS DENGAN TERLAWAN/TERGUGAT
REKONPENSI;

5. Bahwa, Yang pasti ketika terdapat perkawinan poligami, harta bersama ini telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 94 yang menyatakan bahwa "harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri"; Harta bersama dalam perkawinan poligami telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 94 ayat (1) dan (2). Dalam pasal tersebut telah dijelaskan bahwa harta bersama dalam perkawinan poligami harus terpisah dan berdiri sendiri. Hal ini sesungguhnya untuk menghindari terjadinya percampuran harta bersama yang dapat berakibat sengketa jika terjadi peristiwa matinya suami atau istri dan peristiwa perceraian; Secara global telah sedikit banyak dijelaskan dalam Al Qur'an, namun kembali lagi pada Pasal 94 ayat (2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Namer 1 Tahun 1991 tentang PENYEBARLUASAN KOMPILASI HUKUM ISLAM telah mengatur mengenai pembagian harta bersama, pasal tersebut menyebutkan: "pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat";

Pasal 94 ayat (2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Namer 1 Tahun 1991 tersebut dapat dipecah unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang (poligami);
- b) Dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat;

Dapat disimpulkan kepemilikan harta bersama dengan istri-istrinya dalam perkawinan poligami akan berakhir semenjak akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat;

Lebih lanjut melihat dari Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991 tentang PENYEBARLUASAN KOMPILASI HUKUM ISLAM, di
26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 94 ayat (1) menyatakan, "dalam perkawinan poligami wujud harta bersama, terpisah antara suami dengan masing-masing istri.";

6. Bahwa, semua OBJEK SENGKETA dalam perkara ini adalah bukan harta asal dari H SULAIMAN, melainkan harta tersebut adalah hasil pernikahan dengan isteri pertama, dalam hal ini adalah ibu dari PELAWAN/PENGUGAT REKONPENS, jadi sebelum menikah dengan ibunya TERLAWAN/TERGUGAT REKONPENS pada tahun 1971, semua OBJEK SENGKETA tersebut telah ada, dan bahkan ada yang dibeli sendiri oleh PELAWAN/PENGUGAT REKONPENS serta juga akta autentiknya bahwa semua OBJEK SENGKETA adalah milik dari PELAWAN/PENGUGAT REKONPENS;
7. Bahwa, PELAWAN/PENGUGAT REKONPENS menolak dalil-dalil tanggapan yang lain dan selebihnya dari REPLIK yang diajukan oleh TERLAWAN/TERGUGAT REKONPENS, dan selanjutnya pula nantinya akan PELAWAN/PENGUGAT REKONPENS buktikan pada persidangan selanjutnya;

DALAM REKONPENS

1. Bahwa, hal-hal yang dikemukakan DALAM EKSEPSI dan DALAM POKOK PERKARA tersebut di atas, secara mutatis mutandis mohon dianggap termasuk dan terulang kembali pada bahasan DALAM REKONPENS ini;
2. Bahwa PENGUGAT REKONPENS menyatakan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil sanggahan dari TERGUGAT REKONPENS yang dikemukakan dalam JAWABANnya tersebut, kecuali yang diakui kebenarannya oleh PENGUGAT REKONPENS;
3. Bahwa, PENGUGAT REKONPENS menyatakan tetap pada dalil-dalil GUGATAN REKONPENSnya, berikut petitumnya;
4. Bahwa, PENGUGAT REKONPENS tetap pada tuntutan sebagaimana tertuang dalam gugatan rekonsensi tersebut;
5. Bahwa, PENGUGAT REKONPENS menyatakan menolak dan keberatan atas dalil-dalil sanggahan yang dikemukakan oleh TERGUGAT REKONPENS yang lain dan selebihnya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan dan bantahannya, **Terlawan** telah mengajukan alat bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris nomor 005/WRS/III/2022 tanggal 09 Maret 2022 mengetahui Kepala Desa Kayuputih, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode TL.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kayuputih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo tertanggal 07 April 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode TL.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. H. Sulaiman yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kayuputih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo tertanggal 07 Juni 2022 nomor 470/098/431.508.9.3/2022, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode TL.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Masdiya yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kayuputih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo tertanggal 07 Juni 2022 nomor 470/097/431.508.9.3/2022, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode TL.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Maswi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kayuputih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo tertanggal 09 Maret 2022 nomor 470/074/431.506.9.3/2022, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode TL.5;
6. Fotokopi dari Fotocopi Leter C mengetahui Kepala Desa Kayuputih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo tertanggal 15 Februari 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode TL.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nika an. H. Sulaiman alias Suhaena yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo tertanggal 08 Desember 2021 nomor 0255/21/XII/2021, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode TL.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Desa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kayuputih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo tertanggal 06 September

28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2022 mengetahui Kepala KUA Mangaran, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode TL.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Data Leter C dan Krawangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kayuputih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo tertanggal 13 Februari 2023 nomor 470/011/431.506.9.3/2023, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode TL.9;
10. Fotokopi dari Fotokopi mengetahui Kepala Desa Leter C sebelum 1960 Petok : 511, bermeterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode TL.10;
11. Fotokopi dari Fotokopi mengetahui kepada Desa Kayuputih Data Desa sebelum tahun 1960 Persil 54 Mengetahui Kepala Desa Kayuputih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, bermeterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode TL.11;
12. Fotokopi dari Fotokopi Data Desa sebelum tahun 1960 Petok 677, bermeterai cukup, telah dicap pos dan tanpa ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode TL.12;
13. Copy dari Fotokopi Data Desa sebelum tahun 1960 Persil 24 Mengetahui Kepala Desa Kayuputih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode TL.13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nursalim tertanggal 13 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (TL.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Kayuputih atas nama Suri, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (TL.15);
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Sulaiman yang tidak tanda tangan/cap jempol, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (TL.16);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi screenshot Whatsapp, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan telah diautentikasi dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (TL.17);

B. Bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1) **Sahweni Binti Saha**, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kp. Trebungan Barat RT002 RW006 Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pelawan karena bibi Pelawan/Tergugat I dan Terlawan/Penggugat;
- Bahwa saksi menegenal H. Sulaeman alias Suhaena, menikah 2 (dua) kali, yang pertama menikah dengan wanita bernama Naiyan dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : 1. Masdiya binti H. Sulaiman alias Suhaena (telah meninggal) dan 2. Fatima binti H. Sulaiman alias Suhaena, dan pernikahan ke 2 (dua) dengan wanita bernama : Halisa dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Ahmad Badri bin H. Sulaiman alias Suhaena;
- Bahwa saksi mengetahui jika H. Sulaeman alias Suhaena, Nainan, dan Halisa telah meninggal dunia, namun saksi lupa tahun meninggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui harta almarhum H. Sulaiman alias Suhaena yaitu berupa sawah dan saksi mendengar langsung dari orang tuanya sewaktu almarhum H. Sulaiman bercerita pada orang tuanya harta tersebut terletak di pondok, di pager, di kayumas dan di Kobur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah harta-harta tersebut telah dibagi atau belum;
- Bahwa saksi mengetahui harta-harta tersebut dikuasai oleh Pelawan hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Hj. Fatimah beli sawah tapi mengetahui pernah menjual saja;
- Bahwa saksi menjelaskan H. Sulaiman kaya dari sebelum menikah;
- Bahwa saksi mengetahui yang menempati rumah pekarangan H. Sulaiman adalah Hj. Fatimah;
- Bahwa saksi menjelaskan pekarangan tersebut bukan milik H. Sulaiman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri tetapi warisan dari orang tuanya, H. Sulaiman ada 3 (tiga) bersaudara dan mengenai rumah pekarangan tersebut saksi tidak tahu untuk bagian saudara-saudaranya telah diganti uang atau tidak oleh H. Sulaiman atau tidak;

- Bahwa saksi masih mengetahui/nututi dengan isteri pertama dan kedua H. Sulaiman namun jika dengan pernikahan yang kedua tersebut saksi tidak mengetahui langsung pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui isteri-isteri H.Sulaiman tinggal satu rumah di rumah H. Sulaiman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah dan pekarangan H Sulaiman tersebut untuk bagian saudara-saudaranya telah diganti uang atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui saat H.Sulaiman membeli harta berupa sawah tersebut sebelum mempunyai isteri kedua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi harta berupa sawah tersebut, waktu itu saksi hanya mendengar ketika H. Sulaiman bercerita kepada orang tua saksi;
- Bahwa saat H Sulaiman bercerita kepada orang tua saksi, H. Sulaiman sudah menikah dengan isteri kedua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri transaksi pembelian sawah tersebut;

2) **Sukarto Bin P. Aton**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Kalbut dusun Sekarputih RT002 RW004 Desa Sekarputih, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga isteri kedua H. Sulaiman (Halisa);
- Bahwa saksi mengenal dengan H. Sulaeman alias Suhaena, menikah 2 (dua) kali, yang pertama menikah dengan wanita bernama Nainan/Hj. Siti Maryam dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : 1. Masdiya binti H. Sulaiman alias Suhaena (telah meninggal) dan 2. Fatima binti H. Sulaiman alias Suhaena, dan pernikahan ke 2 (dua) dengan wanita bernama : Halisa dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Ahmad Badri bin H. Sulaiman alias Suhaena, namun saksi tidak tahu tentang tanggal dan tahun nikahnya masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui isteri pertama H.Sulaiman masih hidup saat H. Sulaiman menikah dengan Halisa (isteri kedua) sebab yang mencari isteri kedua adalah Hj. Siti Maryam (isteri pertama) sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait apakah H. Sulaiman meninggal dunia harta-hartanya telah dibagi atau belum;
- Bahwa saksi pernah bekerja menggarap sawah milik H. Sulaiman lama, namun tidak mengingat berapa lama tepatnya;
- Bahwa saksi bekerja pada H. Sulaiman sejak menikah dengan isteri kedua;
- Bahwa setelah H. Sulaiman menikah keduanya, H.Sulaiman **bertempat tinggal secara bergantian**, kadang dirumah isteri pertama kadang dirumah isteri kedua;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Badri menikah bertempat tinggal di rumah H. Sulaiman bersama keluarganya namun sekarang telah tinggal di Desa Botolinggo-Bondowoso;

3) **Nursalim Bin Masdur**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp Kenanga Rt 001 Rw 003 Desa Kayuputih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga H. Sulaiman;
- Bahwa saksi telah mengenal H. Sulaiman sejak belum menikah;
- Bahwa saksi mengetahui dengan H. Sulaeman alias Suhaena, menikah 2 (dua) kali, yang pertama menikah dengan wanita bernama Nainan/Hj. Siti Maryam dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : 1. Masdiya binti H. Sulaiman alias Suhaena (telah meninggal) dan 2. Fatima binti H. Sulaiman alias Suhaena, dan pernikahan ke 2 (dua) dengan wanita bernama : Halisa dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Ahmad Badri bin H. Sulaiman alias Suhaena, namun saksi tidak tahu tanggal dan tahun nikahnya masing-masing;
- Bahwa saksi mengetahui H. Sulaiman orang kaya, banyak sawahnya;
- Bahwa saksi mengetahui sawah H sulaiman, antara tahun 1979 s/d 1981 sawah-sawah tersebut sudah atas nama H. Sulaiman karena waktu itu saksi bekerja sebagai pembantu carik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai carik pembantu sejak tahun 1976 lalu tahun 1981 saya diangkat menjadi carik/sekdes;
- Bahwa saksi mengetahui tentang:
 - persil 3 lokasinya di Pandean namun saya lupa lokasinya;
 - persil 18 luas asalnya 2 (dua) iring lalu dijual 1 (satu) iring sekarang tinggal 1 (satu) iring an H. Zaenab saksi tidak tahu siapa yang menjual, dengan batas-batas :
 - Utara : Sucipto/Jaelani;
 - Timur : Ernawati;
 - Selatan : H. Baihaki;
 - Barat : Tolak;
 - Persil 20 saksi lupa lokasinya;
 - Persil 28 terletak di dusun Krajan Desa Kayuputih, Kec. Mangaran, Kab. Situbondo luas 619 M2 an H. Sulaiman dengan batas-batas :
 - Utara : Sahwan;
 - Timur : Nursiya;
 - Selatan : Jalan Desa;
 - Barat : Kuburan;
 - Persil 48 luas 0,404 m2 dengan batas-batas :
 - Utara : Supatmo;
 - Timur : H. Ipung;
 - Selatan : Liman;
 - Barat : H. Am;
 - Persil 51 Luas 1.143 M2 dengan batas-batas :
 - Utara : Suhaina/Naian;
 - Timur : Misnara;
 - Selatan : Munasik;
 - Barat : Maswi;
 - Persil 52 saksi lupa;
- Kesemuanya atas nama H. Sulaiman/Suhaena;
- Bahwa setelah H.Sulaiman meninggal dunia sawah-sawah tersebut dikuasai oleh Hj. Zaenab;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu atau mendengar Hj. Zaenab membeli atau menjual sawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah yang ditempati Hj. Zaenab atas nama Suhaena Saidin;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Ahmad Badri menikah bertempat tinggal di Botolinggo-Bondowoso;
- Bahwa saksi mengetahui isteri pertama dan kedua hidup rukun tidak pernah musuhan atau bertengkar;
- Bahwa saksi adalah sekdes Desa Kayuputih, waktu itu kepala desanya bernama Misdar;
- Bahwa pada tahun 1982, saksi tidak pernah menjadi saksi balik nama sertifikat tanah leter c dan kerawangan;
- Bahwa saksi mengetahui ada pembaharuan persil sekitar tahun 1981 dan 1982;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal muasal tanah sawah H. Sulaiman;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perlawanannya, Pelawan telah mengajukan alat bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Hilang (lepas) Tanah Persil No 24 Luas 107 ha terletak di Desa Kayuputih, Kec. Panji, Kab. Situbondo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti PL.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Hilang (lepas) Tanah Petok No 774 Persil 24 Luas 0.126 ha terletak di Desa Kayuputih, Kec. Panji, Kab. Situbondo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (PL.2);
3. Fotokopi Akta Hibah nomor 6/1982 tanggal 04 Januari 1982 yang dikeluarkan oleh camat Panji, Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti PL.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Setifikat Hak Milik nomor 160 atas nama Patima alias H. Mahwar yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Situbondo tertanggal 17 Maret 1999, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti PL.4;
5. Fotokopi Akta Pembagian Harta Waris nomor 425/1981 tanggal 16 Desember 1981 yang dikeluarkan oleh Camat Panji, Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti PL.5;
6. Fotokopi Akta Hibah nomor 8/1982 tanggal 04 Januari 1982 yang dikeluarkan oleh camat Panji, Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti PL.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ahmad Badri tertanggal 27 Agustus 1991 mengetahui Kepala Desa Kayuputih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti PL.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Warisan tertanggal 28 September 1956 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kayuputih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (PL.8.a);
9. Fotokopi Surat Keterangan Jual Hilang (lepas) tertanggal 28 September 1956 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kayuputih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (PL.8.b);
10. Fotokopi Surat Keterangan Warisan tertanggal 28 September 1956 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kayuputih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah

35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (PL.9.a);

11. Fotokopi Surat Keterangan Jual Hilang tertanggal 28 September 1956 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kayuputih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (PL.9.b);
12. Fotokopi Surat Keterangan Warisan tertanggal 08 Februari 1957, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (PL.10.a);
13. Fotokopi Surat Keterangan Jual Hilang tertanggal 08 Februari 1957, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (PL.10.b);
14. Fotokopi Surat Keterangan Jual Lepas Tanah tertanggal 15 Januari 1959 mengetahui Kepala Desa Kayuputih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (PL.11);
15. Fotokopi Surat Keterangan Tukar Menukar Hilang Tanah D dan Waris Petok No 752 tertanggal 02 Januari 1976 mengetahui Kepala Desa Kayuputih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (PL.12);
16. Fotokopi Surat Keterangan Tukar Menukar Tanah Pekarangan tertanggal 29 Oktober 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kayuputih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (PL.13);
17. Fotokopi Kartu Sensus Penduduk atas nama P. Suhaina tertanggal 04 Juli 1970 mengetahui Kepala Desa Kayuputih, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang

36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (PL.14);

18. Fotokopi Kartu Sensus Penduduk atas nama P. Mahwar tertanggal 04 Juli 1970 mengetahui Kepala Desa Kayuputih, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (PL.15);
19. Fotokopi Surat Keterangan Waris tertanggal 15 Desember 1981 dengan mengetahui Kepala Desa Kayuputih dan Camat Panji Kabupaten, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (PL.16);
20. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhlis H Nomor Kartu Keluarga 3512080711055360 tanggal 13 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (PL.17);
21. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Fatima alias Hj. Zaenab Binti H. Sulaiman alias P. Suhaena tertanggal 05 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (PL.18);
22. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/045/431.506.9.3/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kayuputih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (PL.19);
23. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik no 109 atas nama Matdalin yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo tertanggal 25 Januari 1992, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (PL.20);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Screenshoot dari Video nama Matdalin adalah nama asal dari P Arsasik, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan diautentikasi dari handphone Pelawan yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (PL.21);
25. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suriiji, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (PL.22);

B. Bukti Saksi-saksi

1) **SUPIYATI Binti REJO**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di dusun Barat Rt 001 Rw 007 Desa Tenggir, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pihak sebab Adik Sepupu dari Pelawan;
- Bahwa saksi mengetahui H. Sulaeman alias Suhaena, menikah 2 (dua) kali, yang pertama menikah dengan wanita bernama Nainan/Hj. Siti Maryam dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : 1. Masdiya binti H. Sulaiman alias Suhaena (telah meninggal) dan 2. Fatima binti H. Sulaiman alias Suhaena, dan pernikahan kedua dengan wanita bernama: Halisa dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Ahmad Badri bin H. Sulaiman alias Suhaena, namun saksi tidak tahu masing-masing tanggal dan tahun nikahnya;
- Bahwa sewaktu H. Sulaiman menikah lagi dengan wanita bernama Halisa, isteri pertama (Hj. Siti Maryam) masih hidup;
- Bahwa, H.Sulaiman memiliki 3 (tiga) saudara : Rejo, H. Sulaiman, Sumarwi dan keempat saksi lupa;
- Bahwa, saksi akan menerangkan mengenai objek sengketa 5 yang terletak di Dusun barat Desa Kayuputih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo bahwa objek tersebut adalah sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah;
- Bahwa, saksi lupa akan batas-batasnya obyek sengketa 5;
- Bahwa, awalnya obyek sengketa 5 tersebut tanah milik Sa'irah (ayah H. Sulaiman) kemudian diberikan kepada 4 anaknya dan H Sulaiman mengganti uang/nyusu'i ke Saudara-saudaranya;
- Bahwa, pada saat mengganti uang ke saudaranya, H Sulaiman telah

38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Hj. Siti Mariyam tapi belum menikah dengan Halisa;

- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita ayahnya (H. Rejo), Ahmad Badri telah mendapat warisan berupa sawah sebanyak 3 (tiga) iring, sepeda motor dan sepeda jengki/ontel selain itu Hj Fatimah memberi biaya nikah untuk Ahmad Badri sekaligus dengan perkakas;
- Bahwa, saksi mendapatkan informasi tersebut berusia sekitar 6 tahun;
- Bahwa, saksi tahu mengenai pemberian waris dan biaya pernikahan Ahmad Badri tersebut dari cerita B. Zaenab;
- Bahwa, asal obyek sengketa 5 saksi mengetahui dari cerita ayahnya bahwa tanah pekarangan tersebut diberikan oleh Hj. Siti Mariyam ke Hj. Fatimah;
- Bahwa, saksi dahulu tinggal di Dsn Tanjunggeger, Kec. Mangaran, Kab. Situbondo namun saksi sering main kerumah di Kayuputih tersebut karena Hj. Fatimah sudah seperti orang tua saksi jika sedang bosan dirumah saksi kerumah Hj. Fatimah;
- Bahwa, pada obyek sengketa 5 ada 2 (dua) rumah kayu jati dan sudah ada sejak dulu sebelum menikah lagi dengan Halisa;
- Bahwa, saksi mengetahui Ahmad Badri sudah diberi warisan oleh H.Sulaiman namun dijual tapi saksi tidak tahu dijual kesiapa;
- Bahwa, Ahmad Badri pernah diberi rumah kayu jati dengan dapurnya kemudian sepeda motor sekitar tahun 1971 lalu sepeda ontel sewaktu Ahmad Badri masih kecil;

2) **HASIM ASARI Bin SUKABI**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di dusun Kenanga RT 002 RW 004 Desa Kayuputih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi merupakan Keponakan Sepupu Pelawan;
- Bahwa, saksi kenal dengan H. Sulaeman alias Suhaena, menikah 2 (dua) kali, yang pertama menikah dengan wanita bernama Nainan/Hj. Siti Maryam dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : 1. Masdiya binti H. Sulaiman alias Suhaena (telah meninggal) dan 2. Fatima binti H. Sulaiman alias Suhaena, dan pernikahan ke 2 (dua) dengan wanita bernama : Halisa dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Ahmad Badri bin H. Sulaiman alias Suhaena, namun saksi tidak tahu masing-masing tanggal dan tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikahnya;

- Bahwa, saat H.Sulaiman menikah dengan Halisa, Hj. Siti Maryam masih hidup karena yang mencarikan isteri kedua adalah Hj. Siti Maryam (isteri pertama);
- Bahwa, saksi akan menerangkan mengenai objek semua objek sengketa kecuali objek sengketa 1 karena saksi tidak tahu tapi ada sertifikatnya;
- Bahwa, saksi mengetahui tahu dari cerita orang tuanya, objek sengketa 2, 3 dan 4 adalah harta warisan dari leluhur dari orang tuanya Hj. Siti Maryam/naian bernama Asbin;
- Objek sengketa 5 berupa tanah pekarangan dan di atasnya ada bangunan rumah, awalnya merupakan harta warisan orang tua H Sulaiman dan belum dibagi ke saudara-saudaranya lalu dibeli oleh orang tuanya Hj. Siti Maryam diberikan kepada H Sulaiman. Kemudian Hj Maryam dan H Sulaiman mengganti bagian saudara-saudaranya tersebut dengan uang pemberian orang tua Hj Maryam;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Ahmad Badri pernah diberi sepeda motor, sepeda ontel;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui terkait tanah-tanah yang diberikan kepada Ahmad Badri;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui terkait biaya nikah Ahmad Badri ditanggung oleh Fatimah;
- Bahwa, batas-batas obyek sengketa 5 yaitu:
 - Utara : Sarwina
 - Selatan : Maswi
 - Barat : Jalan raya
 - Timur : saya lupa
- Bahwa, saksi mengetahui sepeda motor Ahmad Badri sekarang surat-nya ada di Bank, untuk sepeda jengkinnya saksi juga mengetahui, dan adapun biaya nikah saksi tidak tahu;
- Bahwa, informasi yang didapatkan saksi dari orang tuanya itu umur saksi 6 tahunan;
- Bahwa, orang tua Hj. Siti Maryam namanya Asbin, orang kaya dan mempunyai keturunan 7 orang anak namun telah meninggal dunia semua;
- Bahwa, terkait obyek sengketa 2,3, dan 4 ada hektaran sawah cerita dari

40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua saksi, saksi juga pernah ditunjukkan sawahnya dan batas sawahnya namun belum petok;

- Bahwa, saksi sewaktu transaksi pembelian objek sengketa 5 tidak mengetahui hanya mendengar cerita orang tuanya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak harta yang dijual;
- Bahwa, saksi mengetahui asal objek sengketa yang berlokasi di Kp Kenanga tersebut warisan dari orang tuanya Hj Mariyam yang bernama Asbin;

3) SALEH SADI Bin SUNAHWI, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl Pelabuhan Kalbut Rt 002 Rw 002 Desa Tribungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi merupakan adik ipar suami Pelawan;
- Bahwa, saksi kenal dengan H. Sulaeman alias Suhaena, menikah 2 (dua) kali, yang pertama menikah dengan wanita bernama Nainan/Hj. Siti Maryam dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : 1. Masdiya binti H. Sulaiman alias Suhaena (telah meninggal) dan 2. Fatima binti H. Sulaiman alias Suhaena, dan pernikahan ke 2 (dua) dengan wanita bernama : Halisa dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Ahmad Badri bin H. Sulaiman alias Suhaena, namun tidak tahu masing-masing tanggal dan tahun nikahnya;
- Bahwa, sewaktu H. Sulaiman menikah keduanya, isteri pertama masih hidup karena yang mencarikan isteri kedua adalah Hj. Siti Maryam (isteri pertama);
- Bahwa, objek sengketa 2,3 dan 4 harta tersebut merupakan warisan dari orang tuanya Hj Maryam yang bernama nyak Hasbin, saksi tahu sendiri karena dari kecil saksi tahu sawah-sawah tersebut punya nyak hasbin jadi harta-harta tersebut bukan dari pembelian H Sulaiman tapi harta bawaan Hj Maryam;
- Bahwa, Objek sengketa 1 merupakan harta pembelian dari Muallim, yang beli Fatimah dan suaminya yang bernama Muhlis yang merupakan kakek saksi;
- Bahwa, objek sengketa 5 berupa tanah pekarangan dan diatasnya ada

41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah, awalnya merupakan harta warisan orang tua H Sulaiman dan belum dibagi ke saudara-saudaranya lalu dibeli oleh orang tuanya Hj. Siti Maryam diberikan kepada H Sulaiman dan Hj Maryam, kemudian H Sulaiman mengganti bagian saudara-saudaranya tersebut dengan uang pemberian orang tua Hj Maryam;

- Bahwa, sewaktu penggantian uang oleh H.Sulaiman tersebut H Sulaiman belum menikah dengan Halisa;
- Bahwa, Ahmad Badri sudah pernah menjual harta tanah warisan dan ada pernyataan atau perjanjian sikap dari Ahmad Badri untuk tidak lagi meminta warisan kepada Fatimah;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah kayu yang diberikan kepada Ahmad badri karena saksi juga ikut sewaktu mengangkat ke sekar putih;
- Bahwa, Ahmad Badri mendapat bagian tanah sawah sebanyak 3 (tiga) iring, 1 (satu) iring dijual oleh Ahmad Badri kepada Arsasik yang di Sekarputih;
- Bahwa, selain harta tersebut Ahmad Badri mendapat sepeda motor, sepeda ontel dan biaya nikah;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah sawah yang berlokasi di dusun Sekodduk karena saksi juga pernah menggarap sawah tersebut;
- Bahwa, sawah tersebut sudah bersertifikat karena saksi pernah melihat surat-surat kepemilikan sawah;
- Bahwa, saksi tahu sendiri mengenai surat pernyataan tersebut (bukti .PL.7) dibuat sekitar tahun 1991;
- Bahwa, Ahmad Badri sewaktu membuat surat pernyataan tersebut sudah dewasa namun usianya lupa;
- Bahwa, sawah yang dijual oleh Ahmad Badri yaitu sawah pemberian dari Hj Fatimah;
- Bahwa, terkait sawah yang berada di Makam, sawah tersebut dibeli oleh Hj Fatimah dari kakek saksi bernama Muallim;
- Bahwa, tanah yang berada di Makam tersebut tersebut awalnya punya Asbin dan ada surat-suratnya, ada yang SHM, Kohir (waris) an. Hj. Fatimah;
- Bahwa, saksi tahu, sepeda motor tahun 1977 punya H Sulaiman diberikan kepada H Badri karena H Sulaiman tidak bisa naik motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui asal dari tanah sawah pada objek sengketa 1, setahu saksi sawah itu beli bukan punya Hj Maryam;
- Bahwa, batas obyek sengketa 5 yaitu:
 - Barat : B eni dan H Dimyati
 - Timur : H. Munir dan Maiha
 - Utara : B Sarwina
 - Selatan : B Maswi dan B Surahwi
- Bahwa, diatas obyek sengketa 5 dulu ada 3 rumah sekarang ada 2 rumah;
- Bahwa, sebelum menikah dengan Halisa, rumah diatas obyek sengketa 5 tersebut sudah ada;
- Bahwa, harta yang diberikan H. Sulaiman kepada Ahmad Badri yaitu tanah sawah sebanyak 3 (tiga) iring, 1 (satu) iring dijual oleh Ahmad Badri yang di Sekarputih selain itu juga 1 bangunan rumah kayu jati berserta dapurnya kemudian sepeda motor tahun 1977 merk Yamaha lalu sepeda jengki/ontel china RRT dan biaya nikah Ahmad Badri semuanya ditanggung oleh Hj. Fatimah;

C. Bukti Saksi Ahli

4) **Setyo Dwi Handoko Bin Niji Witoyo**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (BPN Kab. Situbondo), bertempat tinggal di Desa Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan para pihak;
- Bahwa, saksi telah membawa asli Buku Tanah Hak Milik nomor 160, dan Buku Tanah Hak Milik nomor 108, 109 serta 110 beserta warkah-warkahnya;
- Bahwa, saksi menceritakan mengenai SHM nomor 160 (bukti PL. 4). SHM tersebut benar SHM nomor 160 an. Fatimah b Mahwar hingga sekarang, asal usul setelah saksi lihat dari petunjuk disertifikat berasal dari bekas hak yasan an P Suhaena al Saidin, surat keterangan desa diketahui camat, telah dilakukan pengumuman dan ada surat keterangan waris juga akta pembagian harta waris jadi perolehan harta tersebut dari pembagian waris;
- Bahwa, saksi mengetahui terdapat ahli waris yang belum cukup umur yang bernama Ahmad badri, namun setelah saksi periksa dalam petuntuk didalam sertifikat tersebut telah ada perwalian yakni B Ahmad Badri juga

43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai wali atas anak dibawah umur bernama Ahmad Badri;

- Bahwa, saksi mengetahui tentang bukti PL.5 yang masih ada kaitannya dengan SHM nomor 160 (bukti PL.4) yaitu lampiran-lampiran/syarat-syarat sebelum diterbitkan sertifikat tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui tentang hak milik nomor 109 (bukti PL.20) yakni sertifikat tersebut harta waris dan induknya dari SHM 108 dipecah jadi 2 (dua) yakni SHM 109 dan 110, SHM 109 masih atas nama ahli waris yakni 5 orang: Halima alias bok Mahwar, Maswi, Mashodatun, Bok Lisa dan Achmad Badri lalu kemudian dijual kepada Matdalin, yang dilakukan pada tahun 1991 atas dasar akta jual beli sedangkan SHM 108 sudah dimatikan atau tidak berlaku;
- Bahwa, saksi mengetahui SHM 110 tidak masuk dalam objek gugatan;
- Bahwa, saksi menjelaskan mengenai proses keluarnya sertifikat, yang mana ada pendaftaran termasuk didalamnya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi seperti akta jual beli yang didalamnya telah terpenuhi persyaratannya seperti surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris mengetahui desa dll;
- Bahwa, saksi menjelaskan apabila terdapat ahli waris yang belum cukup umur harus ada walinya;
- Bahwa, saksi menjelaskan kepemilikan tanah bukti terkuat adalah sertifikat menurut UUPA Tahun 1960;
- Bahwa, saksi mengetahui tentang SHM 160 yakni SHM tersebut atas nama Fatimah B Mahwar dan belum ada catatan peralihan atau yang lainnya yang diperoleh dari pembagian waris;
- Bahwa, saksi mengetahui pada bukti PL 20 tersebut atas nama 5 orang yang induknya SHM 108 kemudian terjadi pemecahan yakni 109 dan 110;
- Bahwa, saksi mengetahui SHM 108 pemilik awal H Sulaeman al Suhaena kemudian ada peralihan waris ke atas nama 5 orang dan ada catatan bahwa SHM 108 pecah menjadi 2 yakni SHM 109 luas 3.080 masih atas nama 5 orang namun kemudian berdasarkan akta jual beli telah dijual kepada mad dalin sedangkan SHM 110 luas 3920 sampai sekarang masih tetap atas nama 5 orang tersebut;

Bahwa Pelawan telah mencukupkan pembuktiannya tidak akan mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun lagi;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalil-dalil gugatan Pelawan, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (descente) terhadap obyek sengketa pada Selasa tanggal 06 Juni 2023, sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Terlawan dan Pelawan mengajukan kesimpulannya tertulis tertanggal 06 September 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk semua hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Terlawan telah mengajukan eksepsi, karena ada kesalahan tulis, yang seharusnya Pelawan sebagai Tergugat Asal I tertulis Tergugat Asal II, dan Terlawan menyatakan gugatan Rekonpensi Pemohon tidak mempunyai landasan hukum, sehingga gugatan Penggugat adalah kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terlawan tersebut terlepas dari bantahan Pelawan, Majelis Hakim berpendapat kesalahan penulisan suatu perkara tidak boleh didekati secara sempit atau kaku (*Strict Law*), tetapi harus dengan lentur (*Flexible*). Apabila kekeliruan itu sangat kecil dan tidak berarti, dapat atau harus ditolerir, dan kekeliruan itu dikategorikan sebagai **kesalahan pengetikan** (*clerical error*). Oleh karena itu, kesalahan dimaksud **dapat diperbaiki** dalam persidangan melalui surat perbaikan atau perbaikan dilakukan dalam tahap jawab menjawab. Bahkan **hakim sendiri dapat memperbaiki** dalam berita acara persidangan maupun dalam putusan. Adapun eksepsi Terlawan tentang masalah adanya gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pelawan, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut sudah termasuk kedalam pokok perkara, Oleh karena itu eksepsi Terlawan harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI

DALAM VERZET :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan dari Pelawan adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa perlawanan Pelawan (verzet) tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan untuk verzet seperti diatur dalam pasal 129 ayat (1) dan (2) HIR. Maka secara formil perlawanan Pelawan dapat diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk disidangkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pelawan dan Terlawan agar menyelesaikan permasalahannya secara damai dan kekeluargaan sebagaimana maksud pasal 130 HIR, tetapi tidak berhasil, demikian pula jalur mediasi telah ditempuh sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang telah dilaksanakan dengan mediator **S Agus Setiawan, S.H.**, dan berdasarkan laporan hasil mediasi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa materi pemeriksaan dalam sidang perlawanan (*verzet*) adalah dalil perlawanan dihadapkan kepada materi gugatan yang telah diputus verstek, bukan memeriksa sah atau tidaknya panggilan Pelawan ketika dijatuhkannya putusan verstek. Oleh karena itu majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan sah dan tidaknya suatu panggilan sebagaimana yang didalilkan Pelawan/Termohon;

Menimbang, bahwa Pelawan telah menghadap di sidang dan telah memberikan penjelasan-penjelasan atas perlawanannya dengan dalil-dalil dan bukti bukti secukupnya, dan perlawanan Pelawan merupakan jawaban dari gugatan Penggugat /Terlawan begitu juga Terlawan telah menghadap di sidang dan telah memberikan tanggapan atas perlawanan Pelawan. Sehingga secara substansial dalil-dalil gugatan Penggugat/Terlawan yang dijadikan dasar gugatan itu akan diperiksa dan dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perlawanan Pelawan tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu seperti diatur dalam undang-undang, oleh karena itu perlawanan Pelawan tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa maksud Pelawan mengajukan *Verzet* adalah memohon kepada Majelis Hakim agar memeriksa kembali perkara dan membatalkan Putusan Verstek Nomor **1215/Pdt.G/2022/PA.** tanggal 30 November 2022;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pelawan dan Terlawan serta Turut Terlawan terdapat hubungan berdasarkan perkawinan dan mempunyai garis nasab atau keturunan yang sah serta menyangkut pihak lain karena alasan objek sengketa, maka antara Pelawan dan Terlawan serta Turut Terlawan memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa semua pihak dalam perkara *a quo* beragama Islam dan perkara *a quo* merupakan perkara dalam bidang kewarisan Islam, maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa harta waris yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* berupa benda tidak bergerak yang terletak di wilayah Kabupaten Sitobondo, maka sesuai dengan asas *actor sequitor forum rei sitei* berdasarkan pasal 118 ayat (3) HIR, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Situbondo;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil-dalil gugatan Penggugat asal/Terlawan yaitu bahwa Penggugat asal/Terlawan, Tergugat I asal/Pelawan dan Turut Tergugat asal/Turut Terlawan adalah ahli waris dari Pewaris yang bernama Sulaiman atau Suhaena. Pewaris mempunyai harta peninggalan yang hingga saat ini belum pernah dibagi dan dikuasai oleh Tergugat I asal/Pelawan sehingga Penggugat asal/Terlawan mohon agar harta peninggalan Pewaris in casu obyek sengketa I sampai dengan obyek sengketa V dibagikan kepada ahli warisnya sesuai ketentuan hukum waris;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok dalil-dalil perlawanan Pelawan yaitu bahwa terhadap obyek sengketa I s/d V Terlawan tidak mempunyai mempunyai hak mewaris, karena merupakan harta gono gini Ibu Pelawan dengan H. Sulaiman sebelum menikah dengan isteri keduanya/Ibu Terlawan dan beberapa diantara obyek sengketa tersebut ada yang merupakan pembelian murni sendiri dari Pelawan, sudah ada yang berbentuk Akta Hibah dan Sertifikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Terlawan telah dibantah oleh Pelawan, maka berdasarkan pasal 163 HIR dan pasal 1865 KUH Perdata, baik Terlawan maupun Pelawan wajib membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Terlawan mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang ditandai dengan TL.1 sampai dengan TL.17 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti TL.1 sampai dengan TL.17, kecuali TL.6, TL.7 dan TL.12 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka sesuai ketentuan pasal 165 HIR *juncto* pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti

47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut relevan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat asal/Terlawan sehingga telah memenuhi syarat materil. Oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Terlawan tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR serta telah bersumpah menurut tata cara agamanya sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Terlawan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan dalil-dalil gugatan dan bantahan Terlawan sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR jo 1906 BW;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara formil dan materil saksi-saksi Terlawan telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perlawanannya, Pelawan telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang ditandai dengan PL.1 sampai dengan P.22, 1 (satu) orang saksi ahli serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti PL.1 sampai dengan bukti PL.22 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka sesuai ketentuan pasal 165 HIR *juncto* pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut relevan dan mendukung dalil-dalil pelawanan pelawan sehingga telah memenuhi syarat materil. Oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Pelawan tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR serta telah bersumpah menurut tata cara agamanya sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pelawan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan dalil Pelawan sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR jo 1906 BW;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian secara formil dan materil saksi-saksi Pelawan telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi pelawan pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh objek perkara telah diperiksa dengan dilakukan sidang pemeriksaan lapangan pada Selasa tanggal 06 Juni 2023 dan diperoleh fakta keadaan objek perkara sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Pelawan terkait pernikahan antara H. Sulaiman dengan Ibu Terlawan adalah poligami yang tidak disetujui isteri pertama dan akta nikah tersebut cacat hukum, Atas gugatan ini Terlawan mengajukan bukti TL.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah an. H. Sulaiman alias Suhaena yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo tertanggal 08 Desember 2021 nomor 0255/21/XII/2021 yang merupakan akta autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat. Bukti ini menunjukkan bahwa H. Sulaiman dan Halisa terikat dalam perkawinan sah. Bukti tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi Terlawan dan Pelawan, sehingga posita Pelawan terkait pernikahan antara H. Sulaiman dengan Ibu Terlawan adalah poligami yang tidak disetujui isteri pertama dan akta nikah cacat hukum patut dikesampingkan;

Tentang Pewaris ahli waris dan Ahli waris

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan jawaban dari petitum Pelawan selebihnya, maka terlebih dahulu diuraikan mengenai pewaris dan ahli waris;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa H. Sulaiman atau dengan nama lain Suhaena telah meninggal dunia. Namun antara bukti Terlawan dan Pelawan ada perbedaan tentang tanggal, bulan dan tahun meninggalnya H. Sulaiman, berdasarkan bukti surat TL.3 berupa Surat Keterangan kematian tertanggal 07 Juni 2022, **H. Sulaiman** meninggal pada tanggal 21 Februari 1983, namun apabila dikonform dengan bukti yang diajukan oleh Pelawan berupa Surat Keterangan waris tertanggal 15 Desember 1981 yang menjadi dasar pembuatan Akta Autentik Akta Pembagian Harta Warisan (bukti PL.5), dan

49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan warkah dari SHM No. 160, H. Sulaiman meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 1981. Oleh bukti kematian yang diajukan Pelawan adalah menjadi dasar akta Autentik, maka H. Sulaiman **sebagai Pewaris** harus dinyatakan telah meninggal pada tanggal 18 Oktober 1981;

Menimbang, bahwa selanjutnya ahli waris menurut Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya pewaris, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf c juncto Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 174 ayat 2 KHI bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan harta waris atau tidak terhalang/terhijab yaitu hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta persidangan tidak ditemukan adanya perbuatan dari ahli waris yang dapat menghalangi ahli waris memperoleh harta waris sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 173 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terlawan dan Pelawan, alat-alat bukti yang diajukan oleh Terlawan dan Pelawan, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- bahwa diketahui H. Sulaiman/Suhaena semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang isteri yaitu Hj. Siti Mariyam/Naian sebagai isteri pertama dan Halisa sebagai isteri kedua serta mempunyai 3 orang anak, yaitu Masdiya dan Fatimah/Zaenab dari isteri pertama dan Ahmad Badri dari isteri kedua. Selanjutnya ketika H. Sulaiman meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 1981, kedua isteri dan ketiga anaknya tersebut masih hidup. Sedangkan kedua orang tua dari H. Sulaiman telah meninggal dunia lebih dahulu. Dengan demikian maka ahli waris dari H. Sulaiman/Suhaena yaitu Naian/Hj. Siti Mariyam (sebagai isteri pertama), Halisa (sebagai isteri kedua), Masdiya (sebagai anak perempuan), Fatimah/Hj. Zainab (sebagai anak perempuan) dan Ahmad Badri (sebagai anak laki-laki). Sedangkan Turut Tergugat (Mashodaton) adalah anak dari Masdiya atau cucu dari H. Sulaiman sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari H. Sulaiman karena saat meninggalnya H. Sulaiman, ibu dari Turut Tergugat yang bernama Masdiya masih hidup sehingga terhalang atau mahjub oleh ibunya;
- bahwa berikutnya diketahui bahwa Masdiya telah meninggal dunia dan ketika meninggalnya Masdiya meninggalkan ahli waris 2 orang anak bernama Maswi

50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Mashodaton (Turut Tergugat). Dengan demikian maka bagian Masdiya diberikan kepada Maswi dan Mashodaton;

- bahwa selanjutnya anak dari Masdiya yang bernama Maswi telah meninggal dunia dan semasa hidupnya belum pernah menikah, sehingga yang menjadi ahli waris dari Maswi adalah saudara kandungnya yang bernama Mashodaton;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti adanya pewaris dan ahli waris, sebagaimana didalilkan oleh Terlawan dalam gugatan asal;

Menimbang, bahwa waris atau gugatan waris tidak boleh terlepas dari 3 (tiga) unsur, yaitu adanya Pewaris, ahli waris dan harta warisan. Oleh karena itu harta waris almarhum H. Sulaiman yang dijadikan obyek sengketa harus dibuktikan adanya;

Tentang obyek sengketa I

Apakah obyek sengketa I merupakan peninggalan H. Sulaiman alias Suhaena yang belum dibagi waris atau hasil pembelian Pelawan dan hasil harta gono gini H. Sulaiman dengan isteri pertama?

Menimbang, bahwa Terlawan mendalilkan harta peninggalan H. Sulaiman pada obyek I adalah sebidang tanah sawah persil Nomor 28 kelas S.1 petok Nomor 434 dengan luas 0.619 Ha. terletak di Dusun Krajan RT.01 RW. 02 Desa Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : jalan air dan Tanah Sawah Milik P. Liman;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Milik Bu Nursiya;
- Sebelah Utara : Tanah Sawah milik P. Sahwan;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;

Namun Pelawan mendalilkan obyek sengketa I dimaksud terdiri dari 3 bidang sehingga keseluruhan bidang tanah tersebut berbentuk huruf L, dan data yang tercantum dalam kertas zegel pembelian tersebut adalah memakai data lama hasil klasiran sekitar tahun 1936 untuk tanah tersebut, dari semula persil 24 (data lama) menjadi persil 28 (data baru), dan letak tanahnya dari dahulu sampai dengan saat ini tidak berubah, hanya yang berubah adalah data yang ada di Buku Letter C saja dan sebagian dari Luas tersebut adalah hasil dari Pelawan membeli seluas dua kotak lebih, dan sisanya satu kotak hasil gono gini dengan isteri pertama, hanya berdasarkan data letter C tahun 1980-an tanah tersebut keseluruhannya berpajak atas nama H. Sulaiman / P. Suhaena dengan Persil 28 klas S.I Petok 343 luas 0.619 Ha;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terlawan dibantah, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR dan pasal 1865 KUH Perdata masing-masing pihak wajib membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatan terhadap obyek sengketa I Terlawan/Penggugat asal selama persidangan mengajukan bukti, untuk bidang tanah kesatu bukti TL.6, TL.9, TL.10, TL.11, TL.12, TL.13, TL.15 dan TL.16 serta 3 orang saksi, 1. **Sahwani binti Saha**, 2. **Sukarto bin P. Aton**, 3. **Nursalim bin Masdur**;

Menimbang, bahwa bukti TL.6 pada pokok obyek sengketa I tanah sawah seluas 0,619 persil 28 kelas S.I petok 434 an. P. Sulaiman alias Suhaena, menurut Terlawan telah sesuai dengan bukti TL.10, TL.11, TL.12, TL.13, TL.15 dan TL.16, adapun bukti TL.9 adalah surat Keterangan Kepala Desa Kayuputih yang menerangkan data Leter C Desa Kayuputih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo sebelum tahun 1960 atau yang lama, sama dan atau bersesuaian dengan kerawangan dan data leter desa tahun 1980 atau yang terbaru;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa I Pelawan mengajukan bukti PL.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Hilang (lepas) Tanah di Desa Kayuputih, Kecamatan Panji, Persil No 24, S.II, Luas 107 h.d, bukti tersebut menunjukkan bahwa pada bidang tanah kesatu telah terjadi jual beli atas nama penjual **P.Djahra al. Mualim** dan Pembeli **B. Mahwar al. Atina** Persil Nomor 24, S.II, Luas 107 h.d Selanjutnya pada bidang tanah kedua Pelawan mengajukan bukti PL.2 berupa Surat Keterangan Jual Beli Hilang (lepas) Tanah Petok No 774 Persil menunjukkan bahwa telah terjadi jual beli tanah Tanah Petok No 774 Persil 24 Luas 0.126 ha yang terletak di Desa Kayuputih, Kec. Panji, Kab. Situbondo dari Gd.Salama selaku penjual dan B.Mahwar alias Atina selaku pembeli. Selain itu, saksi **Saleh Sadi Bin Sunahwi** menjelaskan Objek sengketa 1 merupakan harta pembelian dari Mualim, yang beli Fatimah dan sepengetahuan saksi sawah itu beli bukan milik Hj Maryam (ibunya Pelawan).

Menimbang, bahwa dari bukti TL.12 pada pokoknya Terlawan membantah bukti PL.1, tentang adanya jual beli tanah sawah oleh Pelawan, pihak Terlawan menyatakan bahwa Pemilik Persil No.24 pemilik asalnya adalah P. Mualim bukan P. Djahra, namun in casu Terlawan telah salah dalam mencermati bukti PL.1, karena telah ternyata nama dalam surat bukti tersebut tercantum nama **P. Djahra** alias Mualim, oleh karena itu bantahan dari Terlawan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Pelawan telah membantah bukti TL.9 yang berisi dan menerangkan data Leter C Desa Kayuputih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum tahun 1960 atau yang lama, sama dan atau bersesuaian dengan kerawangan dan data leter C desa tahun 1980 atau yang terbaru dengan mengajukan bukti PL.19 Surat Keterangan Kepala Desa Kayuputih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo yang berisi dan menerangkan yang pada pokoknya:

1. Mencabut Surat Keterangan Data Leter C dan Krawangan Nomor: 470/011/431.506.9.3/2023 tanggal 13 Februari 2023, dan surat keterangan tidak berlaku lagi;
2. Setelah meneliti dengan seksama data Leter C dan Krawangan Desa Kayuputih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo sebelum tahun 1960 atau yang lama, adalah tidak sama dan/ atau tidak bersesuaian dengan kerawangan dan data leter C desa tahun 1980 atau yang terbaru);
3. Data Leter C dan Data Krawangan Tahun 1980 (data hasil klasiran terbaru) adalah pembaharuan nama wajib wajak dari klasiran lama (sebelum tahun 1960)
4. Data leter C dan data krawangan sebelum tahun 1960 adalah data yang dipergunakan sebagai dasar pembuatan akta-akta tanah dan/atau pengajuan konversi tanah yasan (tanah petok) menjadi hak yang tersebut UUPA;

Menimbang, bahwa dari surat keterangan Kepala Desa Kayuputih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo yang berbeda tersebut untuk mencegah ketidakpastian hukum yang mungkin timbul manakala terdapat dua peraturan yang sederajat berdasarkan hierarki, maka harus kembali kepada asas yang pada pokoknya **peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama**. Oleh karena itu Surat Keterangan Kepala Desa yang lama harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Terlawan berupa Leter C Desa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Leter C Desa tersebut bukan tanda bukti kepemilikan, karena Leter C dibuat untuk kepentingan pembayaran pajak, dan tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 624 K/Sip/1970, tanggal 24 Maret 1971. Yang menjadi Kaidah Hukum : Nama seseorang yang tercatat dalam "buku letter C", tidak merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang berhak/pemilik tanah yang bersangkutan. "Letter C" hanya merupakan bukti awal (permulaan) yang masih harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya. Sedangkan bukti pendukung in casu hanya seorang saksi Terlawan yang bernama **Nursalim bin Masdur**;

Menimbang, bahwa bukti Pelawan PL.1 dan PL.2, tentang akta jual beli hilang (lepas), adalah akta di bawah tangan yang dibuat dihadapan Pejabat Desa di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat bermaterai (zegel) dengan disaksikan oleh para saksi yang menyaksikan akad Jual Beli dan dibuat pada tanggal 03 Agustus 1969 dan tanggal 07 Oktober 1969 atau lebih dari 50 tahun dikuasai dan dimanfaatkan Pelawan, dan selama itu tidak ada orang lain yang mengganggu gugat (berkeberatan) tentang hak kepemilikan dimaksud. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa I yang terdiri atas 3 petak bidang tanah, sebagian (2 bidang) adalah hasil pembelian Pelawan dan sisanya (1 bidang) adalah harta bersama antara H. Sulaiman dengan isteri pertama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang **obyek sengketa I** tidak terbukti sebagai murni harta warisan H. Sulaiman, melainkan sebagian atau 2 (dua) bidang milik Pelawan dan sisanya 1 (satu) bidang lainnya adalah harta bersama antara H. Sulaiman dengan isteri pertama. Selanjutnya meskipun satu bagian dari objek sengketa I merupakan harta bersama milik H. Sulaiman dengan isteri pertama, namun satu bagian tersebut tidak diketahui secara jelas ukuran dan batas-batasnya dan dalil gugatan Penggugat asal/Terlawan meminta untuk dibagi seluruhnya terhadap objek I. Dengan demikian maka dalil gugatan mengenai obyek sengketa I sepatutnya ditolak;

Tentang obyek sengketa II

Apakah benar obyek sengketa II merupakan harta milik H. Sulaiman yang belum dibagi waris atau hibah dari Ibu Pelawan?

Menimbang, bahwa Terlawan mendalilkan bahwa obyek sengketa II berupa sebidang tanah sawah persil Nomor 48 kelas S.II petok Nomor 438 dengan luas 0.404 Ha. Yang terletak di Kampung Kenanga, Desa Kayuputih, kecamatan Panji, kabupaten Situbondo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Milik P. Supatmo;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Milik P. Liman;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Milik H. Ipung;
- Sabelah Barat : Tanah Sawah Milik H. Am;

Adalah harta waris H. Sulaiman yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Terlawan tersebut, Pelawan telah membantah bahwa obyek sengketa II tersebut adalah harta bawaan dari ibu Pelawan yang dihibahkan kepada Pelawan. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR dan pasal 1865 KUH Perdata masing-masing pihak wajib membuktikannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terlawan mengajukan bukti TL.6,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TL.14. TL.15 dan TL.9 (telah dicabut dengan bukti PL.19), dan seorang saksi bernama Nursalim bin Masdur menerangkan Persil 48 luas 0,404 m2 an. H. Sulaiman, yang pada pokoknya obyek II dimaksud milik H. Sulaiman;

Menimbang, bahwa Pelawan telah membantah objek sengketa II tersebut adalah bukan milik dari H. SULAIMAN, akan tetapi adalah Hak Milik dari Pelawan yang asalnya hibah dari ibu kandungnya (NA'IYAN alias BOK SUHAENA) diberikan kepada Pelawan (FATIMA alias BOK MAHWAR), yaitu berdasarkan AKTA HIBAH NO. 6/1982, identitas tanah yang dihibahkan tersebut adalah berdasarkan pada data lama PERSIL NOMOR 41.a Klas S.II, KOHIR/PETOK NO. 138, SELUAS 4.570 m2, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Sawah PAK SUPAKMO;
- Timur : Tanah Sawah PAK MISURA;
- Selatan : Tanah Sawah PAK HOSNA;
- Barat : Tanah Sawah HAJI MAGGI;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pelawan mengajukan bukti PL.3 berupa Akta Hibah Nomor 6 Tahun 1982 telah terjadi hibah dari Na'iyen alias Bok Suhaena kepada Patima alias Bok Mahwar (Pelawan) sebidang tanah 4.570 M2 Persil 41.a, S.II, Nomor 138 dan berbatasan di sebelah Utara: tanah sawah Pak Supakmo, Timur: Tanah sawah Pak Misura, Selatan : tanah sawah Pak Hosna, Barat: tanah sawah Pak Maggi. **Selain dari bukti tertulis tersebut, dikuatkan keterangan saksi Hasim Asari Bin Sukabi, Saleh Sadi Bin Sunawi** yang memberikan keterangan mengenai obyek sengketa 2 merupakan harta warisan dari leluhur dari orang tuanya Hj. Siti Mariyam/naian bernama Asbin, bukan dari pembelian H Sulaiman tapi harta bawaan Hj. Siti Mariyam.

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh majelis hakim, obyek sengketa II merupakan sebidang tanah Sawah, terletak di Kampung Kenanga, Desa Kayuputih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah sawah milik P. SUPATMO
- Timur : Tanah sawah milik H. IPUNG
- Selatan : Tanah sawah milik P. LIMAN
- Barat : Tanah sawah milik H. AM

Menimbang, bahwa bukti Pelawan adalah merupakan akta autentik yang buat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Pejabat yang berwenang memiliki kekuatan hukum sempurna dan mengikat sepanjang kebenarannya itu tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain, hal ini sesuai ketentuan berdasarkan Pasal 1886 KUH Perdata. Oleh karenanya obyek sengketa II tidak terbukti sebagai harta peninggalan H. Sulaiman yang belum dibagi dan sepatutnya gugatan mengenai obyek sengketa II Penggugat asal/ Terlawan ditolak;

Tentang obyek sengketa III

Apakah benar obyek sengketa III merupakan harta waris milik H. Sulaiman yang belum dibagi atau hak milik Pelawan dari warisan ?

Menimbang, bahwa Terlawan telah mendalilkan obyek sengketa III berupa sebidang tanah sawah persil Nomor 18 kelas S.I petok Nomor 434 dengan luas \pm 0,851 ha. Yang terletak di Blok Kayu Abu, Kampung Cempaka, Desa Kayuputih, kecamatan Panji, kabupaten Situbondo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Milik P. Cipto;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Milik H. Baihaki;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Milik Ernawati/Hj. Hosniye
- Sebelah Barat : Tanah Milik H. Tolak;

Adalah harta warisan H. Sulaiman yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Terlawan tersebut, Pelawan telah membantah bahwa obyek sengketa III tersebut adalah adalah harta H. Sulaiman yang belum dibagi. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR dan pasal 1865 KUH Perdata masing-masing pihak wajib membuktikannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terlawan mengajukan bukti TL.6 TL.14, TL.15 dan TL.9 (telah dicabut dengan bukti PL.19), dan seorang saksi bernama Nursalim bin Masdur yang menerangkan Persil 18 petok No. 434 kelas S.I dengan luas 0,851 ha an. H. Sulaiman;

Menimbang, bahwa pada proses persidangan Pelawan mengajukan bukti PL.4 berupa SHM No 160 atas nama Patima alias B. Mahwar dengan keterangan tanah seluas 4260 M2 dan batas-batas sebelah Utara dengan Pak Djailani, Timur: Ernawati, Selatan: Partawi, Barat: H.Sulaiman. Pelawan juga mengajukan bukti PL.5 berupa akta pembagian warisan No 425/1981 yang menunjukkan bahwa para ahli waris (Masdiya, Patima, Na'iyen, Bok Ahmad Badri alias Lisa dan Ahmad Badri) telah bersepakat untuk membagikan tanah warisan dengan luas tanah 8390 M2 kepada Patima alias Bok Mahwar. Bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan

56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil sebagai alat bukti yang sempurna sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1871 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Selain itu, bukti tersebut juga dikuatkan dengan saksi ahli yang memberikan keterangan mengenai bukti PL.4 berupa SHM Nomor 160, SHM tersebut atas nama Fatimah b Mahwar dan belum ada catatan peralihan atau yang lainnya. Asal usul tanah tersebut berasal dari tanah yasan an P Suhaena al Saidin, surat keterangan desa diketahui camat, telah dilakukan pengumuman dan ada surat keterangan waris juga akta pembagian harta waris jadi perolehan harta tersebut dari pembagian waris. Dengan demikian alat bukti Pelawan tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam Akta Pembagian Waris No 425/1981 para ahli waris (Masdiya, Patima, Na'iyah, Bok Ahmad Badri alias Lisa dan Ahmad Badri) telah bersepakat untuk membagikan tanah warisan dengan luas tanah 8390 M2 kepada Patima alias Bok Mahwar (PL.5);

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti Pelawan yang merupakan akta autentik yang buat dihadapan Pejabat yang berwenang memiliki kekuatan hukum sempurna dan mengikat sepanjang kebenarannya itu tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain, hal ini sesuai ketentuan berdasarkan Pasal 1886 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 160, SHM, Patima alias Bok Mahwar diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo pada tanggal 17 Maret 1999 atau sudah berjalan selama 24 tahun, maka menurut peraturan perundang-undangan sudah tidak dapat digugat di Pengadilan karena telah melampaui batas 5 (lima) tahun, hal ini sesuai dengan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, obyek sengketa III tidak terbukti masih merupakan harta peninggalan H. Sulaiman yang belum dibagi waris, namun senyatanya terhadap objek tersebut sudah pernah

57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pembagian waris dan menjadi bagian dari **Pelawan** serta telah dikuasai Pelawan selama sekitar 24 tahun tanpa adanya keberatan dari pihak lain. Dengan demikian maka gugatan Penggugat asal/ Terlawan terhadap obyek sengketa III harus dinyatakan ditolak;

Tentang obyek sengketa IV

Apakah benar obyek sengketa IV merupakan harta milik H. Sulaiman yang belum dibagi waris atau hibah dari Ibu Pelawan?

Menimbang, bahwa Terlawan mendalilkan bahwa obyek sengketa IV berupa sebidang tanah sawah persil Nomor 51 kelas S.I petok Nomor 434 dengan luas 1.154 Ha. Yang terletak di Blok Sekoddu', Kampung Kenanga, Desa Kayuputih, kecamatan Panji, kabupaten Situbondo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Milik Suhaena Na'iyen dan P. Maswi;
- Sebelah Selatan: Tanah Sawah Milik B. Munasik dan H. Abdul Gani;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Milik B. Misnara;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Milik Masdiya Maswi (telah dibeli H. Syukur);

Adalah harta warisan H. Sulaiman yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Terlawan tersebut, Pelawan telah membantah bahwa obyek sengketa IV tersebut adalah adalah harta H. Sulaiman yang belum dibagi, karena obyek sengketa IV adalah sudah menjadi milik Pelawan, yang merupakan hibah dari ibu kandung Pelawan yang bernama **Na'iyen alias Bok Suhaena**, seluas 4.960 M2 dan Pelawan tidak pernah menguasai tanah seluas 1,154 Ha. sebagaimana gugatan Terlawan. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR dan pasal 1865 KUH Perdata masing-masing pihak wajib membuktikannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terlawan juga mengajukan bukti TL.6 dan TL.9 (telah dicabut dengan bukti PL.19), dan seorang saksi bernama Nursalim bin Masdur yang menerangkan Persil 51 petok No. 434 kelas S.I dengan luas 1,154 ha an. H. Sulaiman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pelawan mengajukan bukti PL.6, berupa Fotokopi **Akta Hibah nomor 8/1982 tanggal 04 Januari 1982** yang dikeluarkan oleh camat Panji, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dalam bukti ini disebutkan **Na'ian alias Bok Suhaena** memberikan hibah kepada Patima alias Bok Mahwar sebidang tanah Yasan seluas 4.960 M2. Dan juga didukung oleh 2 (dua) orang saksi **Hasim Asari Bin Sukabi dan Saleh Sadi Bin Sunahwi**, yang pada pokoknya menerangkan obyek sengketa 4 adalah harta warisan dari leluhur dari orang

58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya Hj. Siti Mariyam/naian bernama Asbin;

Menimbang, bahwa bukti Pelawan PL.6 adalah merupakan akta autentik yang buat dihadapan Pejabat yang berwenang memiliki kekuatan hukum sempurna dan mengikat sepanjang kebenarannya itu tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1886 KUH Perdata. Oleh karenanya **obyek sengketa IV** tidak terbukti sebagai harta peninggalan H. Sulaiman, melainkan harta milik ibu Pelawan bernama Na'iyen yang dihibahkan kepada Pelawan pada tanggal 04 Januari 1982. Dengan demikian maka gugatan atas **obyek sengketa IV** Penggugat asal/Terlawan harus dinyatakan ditolak;

Tentang obyek sengketa V

Apakah benar obyek sengketa V tersebut merupakan harta gono gini H. Sulaiman dengan Na'iyen (Ibu Pelawan) sehingga jatuh kepada Pelawan sesaudara atautkah harta gono gini H Sulaiman dengan istri pertama dan isteri keduanya?

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terlawan mendalilkan bahwa obyek sengketa V berupa sebidang tanah pekarangan di atas tanah berdiri bangunan rumah dan beberapa pohon – pohonan, persil Nomor 36 kelas D.I petok Nomor 650 dengan luas 0.260 da. Yang terletak di Dusun Krajan RT.01 RW.02, Desa Kayuputih, kecamatan Panji, kabupaten Situbondo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah B. Sarwina;
- Sebelah Selatan : Tanah B. Maswi dan B. Surahwi;
- Sebelah Timur : Tanah H. Munir dan B. Maiha;
- Sebelah Barat : Tanah B. Eni dan H. Dimyati;

Adalah harta warisan H. Sulaiman yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Terlawan tersebut, Pelawan telah membantah bahwa obyek sengketa V tersebut adalah adalah harta H. Sulaiman, melainkan harta gono-gini antara H. Sulaiman ibu Pelawan yang bernama **Na'iyen**. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR dan pasal 1865 KUH Perdata masing-masing pihak wajib membuktikannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terlawan mengajukan alat bukti TL.15 (Keterangan saksi Saiful Bahri yang yang tertera dalam putusan Verstek perkara aquo yang menerangkan petok nomor 650 sesuai aslinya) dan seorang saksi yang bernama **Sahweni Binti Saha** yang menerangkan obyek sengketa V adalah warisan dari H. Sulaiman tanpa didukung oleh alat bukti lain yang menguatkan dalil Terlawan;

59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pelawan mengajukan bukti PL.8 A, PL.8 B, PL.9 A, PL.9 B, PL.10 A, PL.10 B, PL.11, PL.12, dan PL.13. dan 3 (tiga) orang saksi 1. **Supiyati Binti Rejo**, 2. **Hasim Asari Bin Sukabi**, 3. **Saleh Sadi Bin Sunahwi**;

Menimbang, bahwa bukti PL.8 B, PL.9 A, PL.9 B, PL.10 A, PL.10 B, PL.11, adalah akta dibawah tangan terkait proses pembelian tanah pekarangan obyek sengketa V pada masa perkawinan H. Sulaiman dengan isteri pertama yang bernama **Na'iyah/Hj. Siti Mariyam** kepada Saudara-saudara kandung H. Sulaiman, yang terjadi dari tahun 1956 sampai dengan tahun 1959;

Menimbang, bahwa dari bukti PL.8 A sampai dengan bukti PL.11 telah didukung oleh keterangan 3 (tiga) orang saksi, seorang saksi pertama **Supiyati Binti Rejo** menjelaskan bahwa tanah pekarangan obyek sengketa V dibeli oleh H. Sulaiman dari Saudara kandungnya. Sedangkan saksi kedua dan ketiga **Hasim Asari Bin Sukabi** dan **Saleh Sadi Bin Sunahwi** menjelaskan bahwa tanah pekarangan obyek sengketa V dibeli oleh H. Sulaiman dari saudara-saudara kandungnya dan uangnya diberi oleh orang tua kandung isterinya (Na'iyah/Hj. Siti Mariyam), maka terbukti bahwa obyek sengketa V bukan murni milik H. Sulaiman sebagaimana yang didalilkan Terlawan, akan tetapi harta bersama/gono gini antara H. Sulaiman dan Na'iyah/Hj. Siti Mariyam;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat terhadap objek V ada sebagian obyek sengketa V yang telah dijual kepada orang lain yang bernama UNANG oleh Turut Terlawan V dan sudah bersertipikat, serta di dalam obyek sengketa V juga ada tambahan tanah sebagai akses ke jalan raya, hasil dari tukar menukar tanah Pak Haji Syamsul dengan tanah Bok Haji Zainab (bukti PL.13);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, selain gugatan Terlawan tidak terbukti murni sebagai harta waris milik H. Sulaiman, selain itu gugatan objek V juga kabur, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat asal/Terlawan terhadap obyek sengketa V sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan telah ditemukan fakta yang pada pokoknya bahwa harta peninggalan H. Sulaiman (Pewaris) telah dibagi sejak setelah meninggalnya Pewaris pada tahun 1981, sebagaimana bukti Akta autentik yang diajukan oleh Pelawan bukti PL.4 (Sertifikat Hak Milik No.160), PL.20 (Buku Tanah Hak Milik No.109), 2 (dua) orang saksi perkara dan 1 (satu) orang saksi

60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli dari Kantor Badan Pertanahan Nasional, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa bukti PL.4 (Sertifikat Hak Milik No.160) an. Patima al. B. Mahwar, dalam warkahnya-warkahnya menunjuk bahwa Patima al. B. Mahwar mendapatkan bagian dari warisan tersebut telah mendapatkan persetujuan seluruh ahli waris termasuk ibu Terlawan (Bok Ahmad Badri) dan Terlawan sendiri yang statusnya dalam perwalian (vide bukti PL.5 Akta Pembagian Waris);
2. Bahwa bukti PL.20 (Buku Tanah Hak Milik No. 109) an. Matdalin, menunjukkan seluruh ahli waris H. Sulaiman telah mendapatkan bagian waris termasuk ibu Terlawan (Bok Ahmad Badri) dan Terlawan sendiri, karena sebelumnya Buku Tanah tersebut an. seluruh ahli waris kemudian dijual kepada Matdalin alias ARSASIK oleh Terlawan, sesuai bukti PL.7 dan keterangan **Salah Sadi bin Sunahwi dan Supiyati binti Redjo**;
3. Bahwa keterangan saksi ahli **Setyo Dwi Handoko Bin Niji Witoyo**, dari Badan Pertanahan Kabupaten Situbondo memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi telah membawa asli Buku Tanah Hak Milik nomor 160, dan Buku Tanah Hak Milik nomor 108, 109 serta 110 beserta warkah-warkahnya;
 - Bahwa, SHM nomor 160 (bukti PL. 4). SHM tersebut an. Fatimah b Mahwar hingga sekarang, dari petunjuk di sertifikat berasal dari bekas hak yasan an P Suhaena al Saidin, surat keterangan desa diketahui camat, telah dilakukan pengumuman dan ada surat keterangan waris juga akta pembagian harta waris jadi perolehan harta tersebut dari pembagian waris;
 - Bahwa, dalam warkahnya berupa Akta Pembagian Warisan (bukti PL.5) terdapat ahli waris yang belum cukup umur yang bernama **Ahmad badri**, namun telah ada perwalian yakni B Ahmad Badri juga bertindak sebagai wali atas anak dibawah umur bernama Ahmad Badri;
 - Bahwa, saksi mengetahui tentang bukti PL.5 yang masih ada kaitannya dengan SHM nomor 160 (bukti PL.4) yaitu lampiran-lampiran/syarat-syarat sebelum diterbitkan sertifikat tersebut;
 - Bahwa, buku tanah hak milik nomor 109 (bukti PL.20) berasal dari induk berupa SHM 108 dipecah jadi 2 (dua) yakni SHM 109 dan 110, SHM 109 masih atas nama ahli waris yakni 5 orang: Halima alias bok Mahwar, Maswi, Mashodatun, Bok Lisa dan Achmad Badri lalu dijual kepada Matdalin, pada tahun 1991 atas dasar akta jual beli sedangkan SHM 108 sudah dimatikan atau tidak berlaku;

61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, SHM 108 pemilik awal H Sulaeman al Suhaena kemudian ada peralihan waris ke atas nama 5 orang dan ada catatan bahwa SHM 108 pecah menjadi 2 yakni SHM 109 luas 3.080 M2 masih atas nama 5 orang namun kemudian berdasarkan akta jual beli telah dijual kepada matdalin sedangkan SHM 110 luas 3920 M2 sampai sekarang masih tetap atas nama 5 orang tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui SHM 110 tidak masuk dalam objek gugatan;
- Bahwa kedua saksi Pelawan **Supiyati binti Redjo** dan **Saleh Sadi bin Sunahwi**, menerangkan yang pada pokoknya Terlawan telah mendapatkan bagian warisan dari Almarhum H. Sulaiman sebanyak 3 (tiga) ering, rumah kayu jati, Sepeda Motor, Sepeda pancal/onthei Jhengkei (buatan China RRT), dan seluruh biaya nikah ditanggung semuanya oleh Hj. Fatimah (Pelawan);
- Bahwa Terlawan pada pokoknya telah mengakui adanya pembagian warisan, sebagaimana dimuat dalam jawaban Terlawan dalam jawaban gugatan dalam Rekompensi Penggugat/Pelawan pada angka 5 huruf (d), yang pada pokoknya Terlawan telah mendapat warisan, namun tidak sesuai dengan harta warisan H. Sulaiman yang banyak;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas telah terbukti harta waris H. Sulaiman telah dibagi sejak lebih dari 30 tahun silam, ketika para ahli waris masih hidup (Hj. Fatima/Bok Mahwar, Maswi, Mashodatun, Bok Halisa, Ahmad Badri) dan masing-masing ahli waris telah menikmati, bahkan telah ada yang menjual bagian yang diterimanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa I adalah ada 3 bidang, 2 (dua) bidang pembelian Pelawan dan yang 1 (satu) bidang tidak terbukti sebagai murni harta peninggalan H. Sulaiman, sehingga merupakan harta bersama H. Sulaiman dengan isteri Pertama;
- Bahwa obyek sengketa II dan IV telah ada akta hibah, yaitu hibah dari ibu kandung Pelawan yang bernama Na'iyen alias Bok Suhaena alias Hj. Siti Mariyam;
- Bahwa obyek sengketa III sudah bersertifikat hak milik Pelawan berdasarkan pembagian waris;
- Obyek sengketa V adalah harta bersama H. Sulaiman dengan isteri pertama Na'iyen (bukan murni atau bawaan H.Sulaiman), sudah ada yang dijual dan ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditukar dengan tanah orang lain;

- Bahwa terhadap harta Peninggalan H. Sulaiman telah terjadi pembagian waris oleh seluruh ahli waris H. Sulaima yang sudah terjadi lebih dari 30 tahun silam dan masing-masing ahli waris telah menikmati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka gugatan Terlawan/Penggugat asal tentang gugatan waris telah tidak terbukti, maka harus ditolak seluruhnya. Oleh karena itu putusan verstek Pengadilan Agama Situbondo nomor 1215/Pdt.G/2022/PA.Sit tanggal 30 November 2022 harus dibatalkan dan menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek tersebut tepat dan beralasan dan Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang benar;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa semula Pelawan dalam Kompensi selanjutnya dalam Rekompensi disebut Penggugat Rekompensi, dan Terlawan dalam Kompensi selanjutnya dalam Rekompensi disebut Tergugat Rekompensi dan Para Turut Terlawan dalam Kompensi disebut dalam Rekompensi disebut Para Turut Tergugat Rekompensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekompensi disamping menyatakan sikapnya atas perlawanan tersebut juga mengajukan gugatan balik (Rekompensi) sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa gugat balik yang diajukan Penggugat Rekompensi tersebut dianggap telah bersesuaian dan memenuhi ketentuan Pasal 132 a ayat (1) dan Pasal 132 b ayat (1) HIR, juga tidak bertentangan dengan asas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa secara formil gugatan Rekompensi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Kompensi yang berkaitan dengan Rekompensi dijadikan pertimbangan pula dalam Gugat Rekompensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugat Rekompensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekompensi dari Penggugat Rekompensi untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perbuatan *Tergugat Rekonsensi* dengan menggugat Penggugat Rekonsensi dalam perkara ini adalah perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) tersebut telah menimbulkan kerugian immateriil (moril) maupun materiil bagi Penggugat Rekonsensi, yakni kerugian immateriil (moril) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan kerugian materiil sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
3. Menghukum *Tergugat Rekonsensi* untuk membayar ganti kerugian immateriil (moril) kepada Penggugat Rekonsensi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dibayar lunas, tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonsensi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan/atau dapat dilaksanakan;
4. Menghukum *Tergugat Rekonsensi* untuk membayar ganti kerugian materiil secara tanggung renteng kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dibayar lunas, tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonsensi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan/atau dapat dilaksanakan;
5. Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*), walaupun ada bantahan, banding dan kasasi ;
6. Menghukum Turut Tergugat Rekonsensi untuk tunduk dalam putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi berupa ganti rugi moril maupun materiil terhadap Tergugat Rekonsensi adalah bukan merupakan **Kewenangan/Kompetensi Absolut Peradilan Agama** sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (***Niet Ontvankelijk Verklaard***);

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa oleh karena Terlawan Konpensi/Tergugat Rekonsensi sebagai pihak yang kalah dan perkara a quo adalah sengketa kewarisan yang merupakan bagian dari sengketa keperdataan maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat 1 HIR semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terlawan Konpensi/Tergugat Rekonsensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Terlawan;

DALAM KONPENSI

1. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 1215/Pdt.G/2022/PA.Sit tanggal 30 November 2022 tersebut tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Membatalkan putusan verstek Nomor 1215/Pdt.G/2022/PA.Sit tanggal 30 November 2022;
4. Menolak gugatan Terlawan /semula Penggugat;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Terlawan Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp8.368.000,00 (delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 M., bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1445 H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo dengan susunan Drs. MAFTUKIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, ROICHAN MAHBUB, S.H.I., M.H., dan HUSNUL MA'ARIF, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2023 M, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1445 H., oleh Drs. ABDUL RASYID, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. RUSDIANSYAH, S.Ag. dan Drs. MAFTUKIN, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh H. HENDRA AGUS JUNAIDI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan /Tergugat Asal I /Penggugat Rekonpensi, Kuasa Terlawan /Penggugat Asal /Tergugat Rekonpensi, tanpa hadirnya Turut Terlawan I/Tergugat II Asal/Turut Tergugat Rekonpensi I, Turut Terlawan II/Tergugat III Asal/Turut Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi II, Turut Terlawan III /Tergugat IV Asal/Turut Tergugat Rekonpensi IV, Turut Terlawan IV/Tergugat V Asal/Turut Tergugat Rekonpensi IV, Turut Terlawan V /Turut Tergugat Asal /Turut Tergugat Rekonpensi V;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. RUSDIANSYAH, S.Ag

Drs. ABDUL RASYID, M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. MAFTUKIN, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. HENDRA AGUS JUNAIDI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|------------------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Pemberkasan | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 6.128.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 190.000,00 |
| - Pemeriksaan Setempat | : Rp | 1.925.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 8.368.000,00 |

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Situbondo
Panitera

H. Khadimul Huda, S.H., M.H.

(delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).